



**PUTUSAN**

Nomor: 28 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **Bambang Hirmanto Bin Sarim**  
Tempat Lahir : Bengkulu Selatan  
Umur/tanggal Lahir : 53 tahun/ 05 Februari 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami  
Kabupaten Muko-muko  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani (Kepala Desa Bukit Harapan Periode 2013  
s/d 2019

**Terdakwa ditahan :**

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 di tahanan Rutan.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh NELLY ENGREN, SH DAN REKAN, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum AISYIAH Kota Bengkulu yang beralamat di jalan Kampar Raya No. 37 RT 15 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 28/ Pid.Sus. TPK/ 2020/PN.Bgl tertanggal 12 November 2020.



**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 28./Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 3 November 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Hirmanto Bin Sarim** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa **Bambang Hirmanto Bin Sarim** dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Bambang Hirmanto Bin Sarim** terbukti bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Bambang Hirmanto Bin Sarim** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat ) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp.



50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) subsidiair 3 ( tiga ) bulan kurungan.

5. Menghukum Terdakwa **Bambang Hirmanto Bin Sarim** membayar uang Pengganti sebesar Rp. 95.150.500,- yang dikompensasikan dengan uang yang telah disita sebesar Rp. 26.700.000,- dan uang yang telah dititipkan Terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- sehingga sisa yang harus dikembalikan sebesar Rp. 47.450.500,- dengan ketentuan jika Terdakwa/Terpida tidak membayar sisa uang pengganti paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 8 (delapan ) bulan.
6. Menetapkan uang sebesar Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu ) juta yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 21
    1. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 393 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko ;
    2. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 00-54 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko ;
    3. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 07 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Bukit Harapan
    4. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kaur Umum Desa Bukit Harapan
    5. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kaur Pemerintahan Desa Bukit Harapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kaur Pembangunan Desa Bukit Harapan
7. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bendahara Desa Bukit Harapan
8. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2017
9. Asli 1 (Satu) Buah Buku APBDes Desa Bukit Harapan Tahun 2016
10. Asli 1 (Satu) Buah Buku APBDes Desa Bukit Harapan Tahun 2017
11. Asli 1 (Satu) Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahun 2016
12. Asli 1 (Satu) Buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016
13. Asli 1 (Satu) Buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Tahun 2017
14. Asli 1 (Satu) Buah Laporan Bukti Setor Pajak Tahun 2016
15. Asli 1 (Satu) Buah Laporan Bukti Setor Pajak Tahun 2017
16. Asli 1 (Satu) Buah Buku Kas Pembantu Pajak 2017
17. Asli 1 (Satu) Buah Buku Catatan Penerimaan Dan Pengeluaran Uang TPK 2017
18. Asli 1 (Satu) Bundle Dokumen SPJ Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 1 (Satu) Tahun 2016, Terdiri Dari:
  - 18.1. Asli Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap 1 TA. 2016.
  - 18.2. Asli Buku Kas Umum Bulan Agustus 2016.
  - 18.3. Asli Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) No : 01/BH/Kec.Air Rame/VIII/2016

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.4. Asli Buku Kas Umum (BKU) Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Bulan Juli Dan Agustus 2016.
- 18.5. Satu Bundle SPJ Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun 2016 Yang Terdiri Dari : SPTB ADD Dan DD Nomor : 01/BH/Kec.AR//2016, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Januari – Juni 2016, Kwitansi Pembayaran Penghasilan Tetap Kepada Masing-masing Perangkat Desa, Berita Acara Serah Terima Uang Pada Masing-Masing Perangkat Desa, Daftar Pembayaran Kepala Dusun bulan Januari s/d Juni 2016 Beserta Kwitansi dan BA Serah Terima Uang Kepada Kepala Dusun .
- 18.6. Satu Bundel SPJ Operasional Pegawai Sarak yang terdiri dari SPTB ADD dan DD Nomor : 02/BH/Kec.AR//2016, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Kwitansi beserta BA Serah Terima Uang kepada Masing-masing pegawai sarak.
- 18.7. SPTB ADD dan DD Operasional Perkantoran Nomor : 03/ BH/Kec.AR//2016, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Januari – Desember 2016.
- 18.8. Petanggung jawaban ATK Kantor yang terdiri dari Kwitansi,Faktur Belanja, surat pesanan Order, Berita Acara Serah Terima Barang .
- 18.9. Petanggung jawaban Belanja Benda POS yang terdiri dari Kwitansi No 13, Faktur Belanja tanggal 02 juli 2016, surat pesanan Order Nomor : 01/DS-BH/KEC.AR/VII/2016 Tanggal 02 Juli 2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/DS-BH/Kec.AR/VII/2016.
- 18.10. Petanggung jawaban Belanja Cetak dan Penggandaan yang terdiri dari Kwitansi No 19, Faktur Belanja tanggal 06 juli 2016, surat pesanan

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Order Nomor : 05/DS-BH/KEC.AR/VII/2016  
Tanggal 06 Juli 2016, Berita Acara Serah Terima  
Barang Nomor : 05/DS-BH/Kec.AR/VII/2016.

- 18.11. Petanggung jawaban Perjalanan Dinas yang terdiri dari Kwitansi No 22, Surat Perintah Tugas, Surat keterangan perjalanan dinas, Rincian perjalanan dinas, Laporan hasil perjalanan Dinas.
- 18.12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perawatan Kendaraan Dinas yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 35/BH/VII/2016 tanggal 10 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 7/DS-BH/Kec.AR/VII/2016 tanggal 10-07-2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 07/DS-BH/Kec.AR/VII/2016 dan Kwitansi Pajak Kendaraan Dinas Kepala Desa Nomor : 99/BH/VII/2016 Tanggal 12 Agustus 2016
- 18.13. Petanggung jawaban Biaya Makan Minum Rapat yang terdiri dari Kwitansi, Faktur Belanja, Undangan Rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir Rapat
- 18.14. Petanggung jawaban Belanja Koran Radar Mukomuko yang terdiri dari Kwitansi dan tanda terima, Faktur Belanja, Undangan Rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir Rapat
- 18.15. Satu Bundel SPJ Operasional PKK yang terdiri dari SPTB ADD dan DD Nomor : 04/BH/Kec.AR//2016, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /SPP/TA/2016
- 18.16. Pertanggung Jawaban Biaya ATK PKK yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 16 tanggal 5 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 04/DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Uang
- 18.17. Pertanggung Jawaban Biaya Kegiatan Operasional Penunjang Desa Wisma yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 17 tanggal 5 Juli 2016, Berita Acara Serah Terima Uang





- 18.18. Pertanggung Jawaban Biaya ATK PKK yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 16 tanggal 5 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 04/DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Uang
- 18.19. Pertanggung Jawaban Biaya Makan Minum Rapat yang terdiri dari Kwitansi, Faktur Belanja, Undangan Rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir rapat, Surat pesanan order, berita acara serah terima barang.
- 18.20. Satu Bundel SPJ Belanja Modal yang terdiri dari SPTB ADD dan DD Nomor : 06/BH/Kec.AR//2016, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /SPP/TA/2016
- 18.21. Pertanggung Jawaban Biaya Pembelian Laptop yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 64 tanggal 16 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 09/DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/DS-BH/Kec.AR/VII/2016
- 18.22. Pertanggung Jawaban Biaya Pembelian Whild Bord yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 78 tanggal 17 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : /DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : /DS-BH/Kec.AR/VII/2016
- 18.23. Pertanggung Jawaban Biaya Pembelian Printer yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 77 tanggal 17 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 19/DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 19/DS-BH/Kec.AR/VII/2016
- 18.24. Satu Bundle SPJ Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa dan BPD Tahun 2016 Yang Terdiri Dari : SPTB ADD Dan DD Nomor : 01/BH/Kec.AR//2016, Daftar Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa Dan BPD Januari –



Juni 2016, Kwitansi Pembayaran Tunjangan Kepada Masing-masing Perangkat Desa Dan BPD, Berita Acara Serah Terima Uang Pada Masing-Masing Perangkat Desa Dan BPD.

18.25. Pertanggung Jawaban Honnorium Penyusunan RKPDes Tahun 2016, yang terdiri dari daftar pembayaran Honnorium Penyusunan RKPDes Tahun 2016 Dan Kwitansi Pembayaran Penyusunan RKPDes Kepada Masing-Masing Anggota TIM.

18.26. Satu Bundle SPJ Pembangunan Plat Deker Yang Terdiri Dari : SPTB DD Nomor : 01/ BH/ Kec.AR/ 2016, Kwitansi, Bukti Pembayaran Upah tenaga kerja, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order, Berita Acara Serah Terima Barang.

18.27. Satu Bundle SPJ Pembangunan JUT Dan Gorong-gorong Yang Terdiri Dari : SPTB DD Nomor : 01/BH/ Kec.AR//2016, , Kwitansi, Bukti Pembayaran Upah tenaga kerja, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order, Berita Acara Serah Terima Barang.

18.28. Satu Bundle SPJ Pembangunan Posyandu Yang Terdiri Dari : SPTB DD Nomor : 01/ BH/ Kec.AR//2016, , Kwitansi, Bukti Pembayaran Upah tenaga kerja, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order, Berita Acara Serah Terima Barang.

19. Asli 1 (Satu) Bundle Dokumen SPJ Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 2 (Satu) Tahun 2016, Terdiri Dari:

19.1. Asli Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap 2 TA. 2016

19.2. Asli Buku Kas Umum DD dan ADD Bulan Desember 2016.

19.3. Satu Bundle SPJ Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun 2016 beserta lampiran.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19.4. Satu Bundel SPJ Operasional Risma Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.
- 19.5. Satu Bundel SPJ Tunjangan Perangkat Desa dan BPD T.A 2016 beserta lampiran.
- 19.6. Satu Bundel SPJ Belanja barang dan jasa operasional perkantoran T.A 2016 beserta Lampiran
- 19.7. Satu Bundel SPJ Perjalanan Dinas ke Provinsi T.A 2016
- 19.8. Satu Bundel SPJ Biaya Pelaporan LPPD, LKPJ, ILPPD T.A 2016
- 19.9. Kwitansi Pembayaran Harian Radar Mukomuko Bulan Juli – September 2016
- 19.10. Satu Bundel SPJ Pembelian lemari Arsip Beserta Lampiran T.A 2016
- 19.11. Satu Bundel SPJ Operasional BPD bulan Januari – Desember 2016 Beserta Lampiran
- 19.12. Satu Bundel SPJ Operasional Linmas T.A 2016
- 19.13. Satu Bundel SPJ Pembuatan Plat Deker Beserta Lampiran.
- 19.14. Satu Bundel SPJ Pembuatan JUT Dan Gorong-gorong Beserta Lampiran.
- 19.15. Satu Bundel SPJ Pembangunan Posyandu Beserta Lampiran.
- 19.16. Satu Bundel SPJ Modal Penyertaan BumDes Beserta Lampiran.
- 19.17. Satu Bundel SPJ Studi Banding Jakarta Pelatihan PEMDes dan BPD.
- 19.18. Satu Bundel SPJ Pemberdayaan Posyandu Pemberdayaan Masyarakat Beserta Lampiran.
- 19.19. Satu Bundel SPJ Operasional Karang Taruna Penyelenggaraan PEMDes Beserta Lampiran.
- 19.20. Satu Bundel SPJ Operasional Penunjang KB Desa Beserta Lampiran.
- 19.21. Satu Bundel SPJ Operasional PAUD Pembinaan Masyarakat.

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.22. Satu Bundel SPJ Operasional Gapotkan Beserta Lampiran.

20. Asli 1 (Satu) Bundle Dokumen SPJ Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017, Terdiri Dari :

Satu Bundel SPJ Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Beserta Lampiran

20.1. Satu Bundel SPJ Kegiatan Operasional Kantor desa Beserta Lampiran

20.2. Satu Bundel SPJ Kegiatan Operasional BPD Beserta Lampiran

20.3. Satu Bundel SPJ Kegiatan Operasional RT/RW/Dusun Beserta Lampiran.

20.4. Satu Bundel SPJ Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah desa Beserta Lampiran

20.5. Satu Bundel SPJ Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Beserta Lampiran

20.6. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pengelolaan Informasi desa beserta Lampiran

20.7. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pergantian Kepala Desa/ Perangkat Desa/ BPD Beserta Lampiran

20.8. Satu Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Laporan Pemerintahan Desa Beserta Lampiran

20.9. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Beserta Lampiran

20.10. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fisik Kantor beserta Lampiran

20.11. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Beserta lampiran

20.12. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Pemuda Dan Olahraga Beserta Lampiran

20.13. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK Beserta Lampiran

20.14. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Beserta Lampiran

20.15. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Beserta Lampiran

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.16. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Beserta Lampiran

20.17. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Hari Besar Kenegaraan Beserta Lampiran

20.18. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Beserta Lampiran

20.19. Satu Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Beserta Lampiran

20.20. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K Dan BKB Beserta Lampiran

20.21. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat beserta Lampiran.

20.22. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Sarana Informasi Dan Komunikasi Beserta Lampiran

20.23. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Tata Kelola Pemerintahan Dan Perr Beserta Lampiran

20.24. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan PAUD Beserta Lampiran

20.25. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan Beserta Lampiran

20.26. Penyertaan Modal Desa

21. Asli 1 (Satu) Buah Buku Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Uang TPK 2017 Desa Bukit Harapan.

**Dikembalikan kepada Asep Sunandar selaku bendahara Desa Bukit Harapan**

2. Barang Bukti nomor urut 22 yaitu Uang Sejumlah Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara.

3. Barang bukti nomor urut 23-30 yaitu :

23. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0935/SP2D-LS/ DPPKAD/ PPKD/2016 tanggal 14 November 2016 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 1 (Satu) T.A 2016 beserta lampirannya sebesar Rp. 332.164.466,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah  
Pencairan Dana Nomor : 1959/SP2D-  
LS/DPPKAD/PPKD/2016 tanggal 30 Juni 2016  
pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan  
Tahap 2 (Dua) T.A 2016 beserta lampirannya sebesar  
Rp. 467.425.534,-
25. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah  
Pencairan Dana Nomor : 0630/SP2D-  
LS/BKD/PPKD/2017 tanggal 9 Juni 2017 pencairan  
Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 1 (Satu)  
T.A 2017 beserta lampirannya sebesar Rp.  
457.475.400,-
26. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah  
Pencairan Dana Nomor : 2697/SP2D-  
LS/BKD/PPKD/2017 tanggal 11 Desember 2017  
pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan  
Tahap 2 (Dua) T.A 2017 beserta lampirannya sebesar  
Rp. 304.983.600,-
27. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah  
Pencairan Dana Nomor : 0831/SP2D-  
LS/DPPKAD/PPKD/2016 tanggal 29 Juni 2016  
pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan  
Tahap 1 (Satu) T.A 2016 beserta lampirannya sebesar  
Rp. 78.428.400,-
28. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah  
Pencairan Dana Nomor : 1960/SP2D-  
LS/DPPKAD/PPKD/2016 tanggal 14 November 2016  
pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan  
Tahap 2 (Dua) T.A 2016 beserta lampirannya sebesar  
Rp. 52.285.600,-
29. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah  
Pencairan Dana Nomor : 0629/SP2D-  
LS/BKD/PPKD/2017 tanggal 9 Juni 2017 pencairan  
Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 1 (Satu)  
T.A 2017 beserta lampirannya sebesar Rp.  
214.801.200,-

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah  
Pencairan Dana Nomor : 2796/ SP2D-  
LS/BKD/PPKD/2017 tanggal 11 Desember 2017  
pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan  
Tahap 2 (Dua) T.A 2017 beserta lampirannya sebesar  
Rp. 143.200.800,-  
Dikembalikan kepada triza Hidayat, A.Md.

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

Telah mendengarkan Pembelaan Terdakwa dipersidangan tanggal 14  
Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya atas  
terjadinya permasalahan ini dan memohon keringanan hukuman dengan  
pertimbangan terdakwa telah mengabdikan sebagai kepala desa selama 12  
tahun dan telah membangun Desa Bukit Harapan, terdakwa masih  
mempunyai tanggungan keluarga serta terdakwa tidak mempunyai  
kekayaan apapun.

Dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya di persidangan  
pada tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya menyampaikan  
kehadapan Majelis Hakim mohon untuk diringankan hukuman terdakwa  
dengan pertimbangan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa  
berlaku sopan pada saat persidangan, terdakwa berterus terang selama  
persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih  
ada anak yang berstatus sekolah dan istri yang sedang sakit, terdakwa  
menyesali perbuatannya dan adanya uang yang telah disita sejumlah  
Rp. 26.700.000,- ( dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan  
uang yang telah dititipkan sejumlah Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu  
rupiah ) telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Mukomuko,  
Sehingga kerugian negara tinggal sejumlah Rp. 45.450.500,- ( Empat  
puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah ) oleh  
karenanya mohon putusan yang seingan-ringannya.

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum pada  
hari yang sama atas Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Terdakwa  
yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum secara lisan berketetapan  
tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasehat  
Hukumnya secara lisan tetap pada Pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDS-02/MM/10/2020 sebagai berikut

## PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa **BAMBANG HIRMANTO Bin SARIM** selaku **Kepala Desa** Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 393 Tahun 2013 Tanggal 20 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, dalam rentang waktu antara Januari 2016 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 sampai tahun 2017 di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **secara melawan hukum** menyimpan dan mengelola sendiri pencairan anggaran APBDes tanpa melibatkan bendahara, tidak melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan mark-up dengan cara mencocokkan dengan RAB seolah-olah kegiatan dilaksanakan seluruhnya sesuai RAB, perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mengatur:  
*"Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas; menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa".*
2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mengatur:  
*"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".*
3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mengatur:

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





*"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*

**Memperkaya diri sendiri sebesar Rp.** sebesar Rp. 95.150.000,- ,  
**yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp. 95.150.500,-  
(Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)  
sebagaimana laporan perhitungan kerugian negara oleh Auditor  
Internal Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor:R-543/L.7.7/HKt.1/08/2020  
tanggal 10 Agustus 2020, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-  
cara sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam pengelolaan APBDes Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 dan Tahun 2017, terdakwa **BAMBANG HIRMANTO Bin SARIM** menjabat selaku **Kepala Desa** Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 393 Tahun 2013 Tanggal 20 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dengan masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa pengalokasian Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko tahun 2016 dan tahun 2017 yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang ditetapkan berdasarkan:
  1. Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2016, dimana Desa Bukit Harapan menerima Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 599.590.000,- dan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2016, dimana Desa Bukit Harapan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 130.714.000,-
  2. Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2017, dimana Desa Bukit Harapan menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp. 762.459.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 358.002.000,-

- Bahwa untuk tahun 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Harapan telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dusun Baru berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami adalah sebesar Rp. 730,304.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah), dengan rincian :
  - a. Bidang penyelenggara pemerintahan Rp. 219.019.200,-
  - b. Bidang pembangunan Rp. 407.272.175,-
  - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 64.112.625,-
  - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 39.900.000,-
- Bahwa untuk tahun 2017 terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Harapan telah menetapkan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dusun Baru berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang penjabaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.120.461.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan rincian:
  - a. Bidang penyelenggara pemerintahan Rp. 227.177.000,-
  - b. Bidang pembangunan Rp. 578.889.999,-
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 80.885.000,-
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 83.570.000,-
  - e. Pembiayaan desa Rp. 100.000.000,-
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan desa tahun 2016 adalah terdakwa sendiri dengan dibantu oleh Saksi Siti Aminah yang menjadi Bendahara sejak Januari-Juni tahun 2016, kemudian Bendahara diganti oleh Saksi Asep Sunandar dan saksi Supariyat selaku Sekretaris Desa. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan fisik terdakwa menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai berikut:
  - 1. Aris Riono selaku Ketua

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



2. Kuswanto selaku sekretaris
  3. Asep sunandar selaku anggota
  4. Sumadi selaku anggota
  5. Zainal selaku anggota
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan desa tahun 2017 adalah terdakwa sendiri dibantu oleh Saksi Asep Sunandar selaku Bendahara dan Saksi Supariat selaku Sekretaris Desa. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan fisik terdakwa menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai berikut:
1. Muara dona purba selaku Ketua
  2. Arif hidayat selaku sekretaris
  3. Arsap pahrezi selaku anggota
  4. Johan suherman selaku anggota
  5. Muhamad Gibson selaku anggota
  6. Burhanudin selaku anggota
  7. Zainal selaku anggota
  8. Sanikah selaku anggota
- Bahwa realisasi penerimaan anggaran Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami yang terdiri dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016, telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	0831/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016	29 Juni 2016	78.428.400
2.	0935/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016	30 Juni 2016	332.164.466
3.	1959/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016	14 Nov. 2016	267.425.534
4.	1960/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016	14 Nov. 2016	52.285.600
Jumlah			730.304.000

- Bahwa realisasi penerimaan anggaran Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami yang terdiri dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017, telah dilakukan pencairan berdasarkan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

No	No. SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	0629/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017	09 Juni 2017	214.801.200
2.	0630/SP2D-	09 Juni 2017	457.475.400



	LS/BKD/PPKD/2017		
3.	2796/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017	11 Desember 2017	143.200.800
4.	2797/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017	11 Desember 2017	304.983.600
<b>Jumlah</b>			<b>1.120.461.000</b>

- Bahwa setelah anggaran masuk ke rekening kas Desa Bukit Harapan, Terdakwa melakukan pencairan dana bersama dengan Bendahara Desa, kemudian terdakwa secara melawan hukum menyimpan sendiri anggaran yang telah dicairkan tersebut tanpa melibatkan bendahara desa.
- Bahwa dalam pengelolaan APBDes Desa Bukit Harapan tahun 2016 dana telah terealisasi seluruhnya, sedangkan pada tahun 2017 terdapat satu kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pemberdayaan tata kelola pemerintahan desa dengan anggaran sebesar Rp. 15.150.000 dan sudah dimasukkan kedalam SILPA tahun 2017.
- Bahwa terdakwa secara melawan hukum tidak melaksanakan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan RAB dan membuat pertanggungjawaban keuangan tahun 2016 dan tahun 2017 dengan cara membuat pertanggungjawaban Fiktif dan Mark-up sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dalam APBDes Desa Bukit Harapan, seolah-olah anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan RAB tersebut.
- Bahwa dalam pengelolaan APBDes Desa Bukit Harapan Tahun 2016 dan tahun 2017, terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa secara melawan hukum sebesar Rp. 95.150.500,- (Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), oleh karena anggaran tidak direalisasikan seluruhnya oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:  
Tahun 2016 sebesar Rp. 75.125.000,- :
  - Terdapat selisih sewa alat berat pembukaan jalan usaha tani sebesar Rp. 39.025.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada saksi Rahmadi selaku pemilik CV. Putra Ningrat.
  - Terdapat selisih pembayaran Upah pengawas pembukaan jalan usaha tani sebesar Rp. 1.880.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada Saksi Parno selaku Pengawas (mandor).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdapat selisih pembayaran Upah pembuatan gedung Posyandu dengan dana sebesar Rp. 4.000.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada saksi Roni selaku Kepala Tukang.
- d. Terdapat selisih Pembelian Kayu untuk pembangunan gedung posyandu sebesar Rp. 7.290.000,- yang tidak dibelanjakan seluruhnya di UD. Sahabat
- e. Belanja upah pembangunan Plat dekker sebesar Rp. 3.000.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada saksi Sohibun selaku tukang.
- f. Belanja pembersihan jembatan lama pembangunan plat dekker terealisasi Rp 2.230.000,- yang tidak dibayarkan kepada saksi Sohibun selaku Tukang.
- g. Upah pengawasan plat dekker sebesar Rp. 2.750.000,- yang tidak direalisasikan kepada saksi Wasimin.
- h. Dana BUMDES sebesar Rp. 10.000.000,- yang dipergunakan oleh terdakwa tidak sesuai peruntukannya.
- i. Pembayaran Honor Siltap Kaur Pembangunan An. Sulaiman bulan Juli s.d. Desember 2016 sebesar Rp 4.950.000 tidak pernah diterima, oleh karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desa sejak bulan Mei tahun 2016.

Tahun 2017 sebesar Rp. 20.025.500:

- a. Terdapat selisih Kegiatan hari besar kegiatan HUT Desa sebesar Rp.10.000.000,- yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa.
- b. Terdapat selisih anggaran pembinaan karang taruna sebesar Rp. 715.000,- yang tidak direalisasikan seluruhnya kepada saksi Johan suherman sebagai Ketua Karang Taruna.
- c. Terdapat selisih belanja uang saku musyawarah dusun (Musdus) sebesar Rp. 1.850.000,- oleh karena tidak dibayarkan kepada peserta musyawarah dusun.
- d. Terdapat selisih belanja uang saku musyawarah desa (Musdes) sebesar Rp. 2.00.500,- oleh karena tidak dibayarkan kepada peserta musyawarah desa.
- e. Belanja honor Siltap Kaur pembangunan an. Sulaiman bulan Januari s.d. Juni 2017 yang tidak dibayarkan sebesar Rp.4.560.000,- oleh karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desa sejak bulan Mei tahun 2016.

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pembayaran Tunjangan Kaur Pembangunan An. Sulaiman bulan Januari s.d. Juni 2017 yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 900.000,- oleh karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desa sejak bulan Mei tahun 2016.
- Bahwa anggaran yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sesuai dengan RAB kegiatan dan Laporan Realisasi APBDes Desa Bukit Harapan T.A 2016-2017 dengan cara membuat pertanggungjawaban fiktif dan Mark-up, telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga telah memperkaya diri sendiri.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Harapan, menyimpan dan mengelola sendiri pencairan anggaran APBDes tanpa melibatkan bendahara, tidak melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan mark-up dengan cara mencocokkan dengan RAB seolah-olah kegiatan dilaksanakan seluruhnya sesuai RAB merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara/daerah.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Harapan, yang tidak melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan mark-up dengan cara mencocokkan dengan RAB seolah-olah kegiatan dilaksanakan seluruhnya sesuai RAB T.A 2016 dan Tahun 2017, telah memperkaya diri terdakwa sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah Cq. Pemerintah Desa Bukit Harapan sebesar **Rp.95.150.500,-** (sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bukit Harapan Air Rami Kabupaten Mukomuko tahun 2016 dan tahun 2017 Nomor: Nomor:R-543/L.7.7/HKt.1/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor internal Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

## SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Terdakwa **BAMBANG HIRMANTO Bin SARIM** selaku Kepala Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 393 Tahun 2013 Tanggal 20 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, dalam rentang waktu antara Januari 2016 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 sampai tahun 2017 di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 95.150.500,-, **dengan menyalahgunakan kewenangan** sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa **yang ada padanya karena jabatan** sebagai Kepala Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko periode 2013-2019 yang dilakukan dengan cara menyimpan dan mengelola sendiri pencairan anggaran APBDes tanpa melibatkan bendahara, tidak melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan mark-up dengan cara mencocokkan dengan RAB seolah-olah kegiatan dilaksanakan seluruhnya sesuai RAB bertentangan dengan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 95.150.500,- (Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana laporan perhitungan kerugian negara oleh Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor:R-543/L.7.7/HKt.1/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan APBDes Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 dan Tahun 2017, terdakwa **BAMBANG HIRMANTO Bin SARIM** menjabat selaku **Kepala Desa** Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 393 Tahun 2013 Tanggal 20 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dengan masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
  - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa pengalokasian Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko tahun 2016 dan tahun 2017 yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang ditetapkan berdasarkan:
  - 1. Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2016, dimana Desa Bukit Harapan menerima Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 599.590.000,- dan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2016, dimana Desa Bukit

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 130.714.000,-

2. Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2017, dimana Desa Bukit Harapan menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp. 762.459.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 358.002.000,-
- Bahwa untuk tahun 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Harapan telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dusun Baru berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami adalah sebesar Rp. 730,304.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah), dengan rincian :
  - a. Bidang penyelenggara pemerintahan Rp. 219.019.200,-
  - b. Bidang pembangunan Rp. 407.272.175,-
  - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 64.112.625,-
  - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 39.900.000,-
- Bahwa untuk tahun 2017 terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Harapan telah menetapkan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dusun Baru berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang penjabaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.120.461.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan rincian:
  - a. Bidang penyelenggara pemerintahan Rp. 227.177.000,-
  - b. Bidang pembangunan Rp. 578.889.999,-
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 80.885.000,-
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 83.570.000,-
  - e. Pembiayaan desa Rp. 100.000.000,-
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan desa tahun 2016 adalah terdakwa sendiri dengan dibantu oleh Saksi Siti Aminah yang menjadi Bendahara sejak

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari-Juni tahun 2016, kemudian Bendahara diganti oleh Saksi Asep Sunandar dan saksi Supariyat selaku Sekretaris Desa. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan fisik terdakwa menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai berikut:

1. Aris Riono selaku Ketua
  2. Kuswanto selaku sekretaris
  3. Asep Sunandar selaku anggota
  4. Sumadi selaku anggota
  5. Zainal selaku anggota
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan desa tahun 2017 adalah terdakwa sendiri dibantu oleh Saksi Asep Sunandar selaku Bendahara dan Saksi Supariyat selaku Sekretaris Desa. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan fisik terdakwa menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai berikut:
1. Muara dona purba selaku Ketua
  2. Arif hidayat selaku sekretaris
  3. Arsap pahrezi selaku anggota
  4. Johan suherman selaku anggota
  5. Muhamad Gibson selaku anggota
  6. Burhanudin selaku anggota
  7. Zainal selaku anggota
  8. Sanikah selaku anggota
- Bahwa realisasi penerimaan anggaran Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami yang terdiri dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016, telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	0831/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016	29 Juni 2016	78.428.400
2.	0935/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016	30 Juni 2016	332.164.466
3.	1959/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016	14 Nov. 2016	267.425.534
4.	1960/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016	14 Nov. 2016	52.285.600
<b>Jumlah</b>			<b>730.304.000</b>

- Bahwa realisasi penerimaan anggaran Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami yang terdiri dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017, telah dilakukan pencairan berdasarkan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

No	No. SP2D	Tanggal	Jumlah
----	----------	---------	--------



			(Rp)
1.	0629/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017	09 Juni 2017	214.801.200
2.	0630/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017	09 Juni 2017	457.475.400
3.	2796/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017	11 Desember 2017	143.200.800
4.	2797/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017	11 Desember 2017	304.983.600
<b>Jumlah</b>			<b>1.120.461.000</b>

- Bahwa setelah anggaran masuk ke rekening kas Desa Bukit Harapan, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang pencairan anggaran desa bukit harapan tahun 2016-2017 tanpa melibatkan saksi Siti Aminah dan Asep Sunandar sebagai bendahara untuk mengelola anggaran tersebut.
- Bahwa dalam pengelolaan APBDes Desa Bukit Harapan tahun 2016 dana telah terealisasi seluruhnya, sedangkan pada tahun 2017 terdapat satu kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pemberdayaan tata kelola pemerintahan desa dengan anggaran sebesar Rp. 15.150.000 dan sudah dimasukkan kedalam SILPA tahun 2017.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menyetujui pengeluaran anggaran yang tidak direalisasikan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara Fiktif dan Mark-up, seolah-olah anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan RAB.
- Bahwa dalam pengelolaan APBDes Desa Bukit Harapan Tahun 2016 dan tahun 2017, terdapat penyimpangan sebesar Rp. 95.150.500,- (Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2016 sebesar Rp. 75.125.000,- :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat selisih sewa alat berat pembukaan jalan usaha tani sebesar Rp. 39.025.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada saksi Rahmadi selaku pemilik CV. Putra Ningrat.
- b. Terdapat selisih pembayaran Upah pengawas pembukaan jalan usaha tani sebesar Rp. 1.880.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada Saksi Parno selaku Pengawas (mandor).
- c. Terdapat selisih pembayaran Upah pembuatan gedung Posyandu dengan dana sebesar Rp. 4.000.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada saksi Roni selaku Kepala Tukang.
- d. Terdapat selisih Pembelian Kayu untuk pembangunan gedung posyandu sebesar Rp. 7.290.000,- yang tidak dibelanjakan seluruhnya di UD. Sahabat
- e. Belanja upah pembangunan Plat dekker sebesar Rp. 3.000.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada saksi Sohibun selaku tukang.
- f. Belanja pembersihan jembatan lama pembangunan plat dekker terealisasi Rp 2.230.000,- yang tidak dibayarkan kepada saksi Sohibun selaku Tukang.
- g. Upah pengawasan plat dekker sebesar Rp. 2.750.000,- yang tidak direalisasikan kepada saksi Wasimin.
- h. Dana BUMDES sebesar Rp. 10.000.000,- yang dipergunakan oleh terdakwa tidak sesuai peruntukannya.
- i. Pembayaran Honor Siltap Kaur Pembangunan An. Sulaiman bulan Juli s.d. Desember 2016 sebesar Rp 4.950.000 tidak pernah diterima, oleh karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desa sejak bulan Mei tahun 2016.

Tahun 2017 sebesar Rp. 20.025.500:

- a. Terdapat selisih Kegiatan hari besar kegiatan HUT Desa sebesar Rp.10.000.000,- yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa.
- b. Terdapat selisih anggaran pembinaan karang taruna sebesar Rp. 715.000,- yang tidak direalisasikan seluruhnya kepada saksi Johan suherman sebagai Ketua Karang Taruna.
- c. Terdapat selisih belanja uang saku musyawarah dusun (Musdus) sebesar Rp. 1.850.000,- oleh karena tidak dibayarkan kepada peserta musyawarah dusun.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdapat selisih belanja uang saku musyawarah desa (Musdes) sebesar Rp. 2.00.500,- oleh karena tidak dibayarkan kepada peserta musyawarah desa.
- e. Belanja honor Siltap Kaur pembangunan an. Sulaiman bulan Januari s.d. Juni 2017 yang tidak dibayarkan sebesar Rp.4.560.000,- oleh karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desa sejak bulan Mei tahun 2016.
- f. Pembayaran Tunjangan Kaur Pembangunan An. Sulaiman bulan Januari s.d. Juni 2017 yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 900.000,- oleh karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desa sejak bulan Mei tahun 2016.
- Bahwa anggaran yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Harapan dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa Bukit Harapan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan laporan realisasi APBDes Desa Bukit Harapan tahun 2016 dan tahun 2017, telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga telah menguntungkan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Harapan, yang menyimpan dan mengelola sendiri pencairan anggaran APBDes tahun 2016-2017 tanpa melibatkan bendahara, tidak melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan mark-up dengan cara mencocokkan dengan RAB seolah-olah kegiatan dilaksanakan seluruhnya sesuai RAB, bertentangan dengan kewenangan dan kedudukan terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Harapan, yang tidak melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan mark-up dengan cara mencocokkan dengan RAB seolah-olah kegiatan dilaksanakan seluruhnya sesuai RAB, telah menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah Cq.

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Bukit Harapan sebesar **Rp.95.150.500,-** (sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bukit Harapan Air Rami Kabupaten Mukomuko tahun 2016 dan tahun 2017 Nomor: Nomor:R-543/L.7.7/HKt.1/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor internal kejaksaan Tinggi Bengkulu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUPARIAT**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai sekretaris Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami berdasar SK Nomor: 07 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bukit Harapan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sekretaris Desa kalau menurut SK adalah:
  - a. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan ke-masyarakat
  - b. Mengkoordinasikan tugas - tugas dan membina kepala urusan
  - c. Membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bertugas sebagai Sekretaris Desa saksi juga mempunyai tugas lain sebagai ketua tim penyusun RAPBDesa.
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Desa adalah :
  - Menyiapkan dokumen dokumen, dimana sebelumnya dilakukan musyawarah dusun untuk mengusulkan kegiatan kegiatan apa saja yang akan dilakukan perdusun, selanjutnya dilakukan musrembang desa untuk menyepakati apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa berdasarkan usul dusun tersebut, dalam musrembang desa melibatkan tokoh masyarakat, BPD, Kepala Dusun, perangkat desa dan masyarakat.
- Bahwa susunan perangkat desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Muko-muko Tahun 2016-2017 Sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa: Bambang Hirmanto.
  - b. Sekretaris Desa: Supariat
  - c. Kasi Pemerintahan: Sulaiman
  - d. Kasi Pelayanan : -
  - e. Kasi Kessos: -
  - f. Kaur TU dan Umum: Siswanto
  - g. Bendahara: Siti Aminah (2016), Asep Sunandar (2017)
  - h. Kaur Perencanaan: Kuswanto
  - i. Kadun 1: Parno
  - j. Kadun 2: Simin
- Bahwa saksi mengetahui ada Anggaran APBDes Desa Bukit Harapan sebagai berikut:

Tahun 2016 memiliki anggaran sebesar Rp.730.304.000,- Yang terdiri dari Belanja desa;

  - a. Bidang penyelenggara pemerintahan Rp. 219.019.200,-
  - b. Bidang pembangunan Rp. 407.272.175,-
  - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 64.112.625,-
  - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 39.900.000,-

Kalau Tahun 2017 memiliki anggaran sejumlah Rp 1.120.461.000,- Yang terdiri dari Belanja desa;

  - a. Bidang penyelenggara pemerintahan Rp. 227.177.000,-
  - b. BIDANG pembangunan Rp. 578.889.999,-
  - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 80.885.000,-
  - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 83.570.000,-

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



e. Pembiayaan desa Rp. 100.000.000,-

- Bahwa menurut saksi dana sudah terealisasi semua dalam pengelolaan APBDes Desa Bukit Harapan tahun 2016 meski ada beberapa pemotongan dalam pelaksanaannya, sedangkan tahun 2017 terdapat satu kegiatan yang tidak dilaksanakan Pemberdayaan tata kelola pemerintahan desa Rp 15.150.000 dan sudah dimasukkan kedalam silpa.
- Bahwa SILPA tahun 2017 sebesar Rp.15.150.000,-
- Bahwa yang membuat laporan realisasi penggunaan dana tersebut adalah (asep Sunandar).
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban APBDesa Tahun 2016 adalah Kades Bambang Hirmanto.
- Bahwa Tahun 2017 yang membuat laporannya adalah kades, bendahara, saksi sendiri dan staff.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi masalah tahun 2016 adalah Kegiatan pemasangan instalasi listrik/KWH yang baru diselesaikan pada bulan mei – juni 2018.
- Bahwa selain itu terdapat pemotongan honor guru Paud yang dilakukan oleh kades Bambang Hirmanto.
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa 2016 dari kepala desa ke BPD saksi lupa dibuat atau tidak, akan tetapi tidak ada rapat terkait laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa 2016 dari kepala desa ke BPD.
- Bahwa Terdapat pemotongan untuk pembayaran staff umum yang dilakukan Kades Bambang Hirmanto.
- Bahwa Pada tahun 2016 laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa belum sesuai pedoman yang berlaku seperti; pengisian nota-nota kosong yang disesuaikan dengan Rab dalam APBDesa.
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi masalah tahun 2017 Terdapat anggaran kegiatan untuk hari ulang tahun desa sebesar Rp. 10.000.000,- dan telah dilakukan penarikan oleh kades dan bendahara di bulan desember 2016, akan tetapi sampai 2019 belum dilaksanakan acara ulang tahun desa tersebut, adapun dilakukan acara syukuran dirumah kades Bambang Hirmanto sekitar bulan oktober-november di tahun



2018 dimana dana syukuran tersebut diambil dari dana kegiatan ulang tahun desa 2016.

- Bahwa hutang dalam kegiatan fisik TPK pada saat itu memiliki utang atas belanja modal kegiatan fisik sebesar Rp 21.000.000,- setelah saksi memeriksa dengan kaur keuangan terdapat kelebihan atas dana fisik Rp 58.316.675,-, seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk membayar utang atas belanja modal tersebut. Akhirnya kades telah melakukan pembayaran sebesar Rp 21.000.000,- ditahun 2018, sedangkan sisa dana tersebut sampai sekarang tidak masuk dalam silpa desa.
- Bahwa benar menurut saksi ada pemotongan sejumlah dana atas beberapa kegiatan :
  - a. pembelian alat taman kanak kanak kurang lebih Rp 3.500.000,-
  - b. Terdapat pemotongan guru honor Paud sebesar Rp 3.000.000,-
  - c. Tidak dilaksanakan kegiatan untuk makanan tambahan untuk pendidiakan usia dini sebesar Rp 3.000.000,-,
  - d. Pembayaran honor pengajian MDA baru dibayarkan Rp 3.000.000,- dari total anggaran sebesar Rp 12.000.000,- dan sisanya belum masuk dalam silpa desa,
  - e. Pembelian rabana dilaksanakan dibulan oktober-desember 2018 padahal pembelian tersebut dilakukan ditahun anggaran 2017.
  - f. Terdapat uang saku untuk kegiatan musyawarah dusun (musdus) Rp 1.850.000,- dan musyawarah desa (musdes) Rp 2.000.000,- akan tetapi tidak diberikan oleh peserta musdus dan musdes.
  - g. Terdapat pelatihan BUMDES di Bengkulu, dimana Desa Bukit Harapan di wakili oleh Kades dan asep sunandar (sekretaris bumdes) akan tetapi tidak jelas laporan pertanggung jawabanya
  - h. Terdapat kegiatan Isra Miraj akan tetapi ketua majelis taklim (sanikah) selaku ketua panitia tidak sesuai dengan anggaran yang tertera.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban APBDesa Tahun 2016 adalah kades Bambang Hirmanto, sedangkan tahun 2017 yang membuat laporannya adalah kades, bendahara, saksi sendiri dan staff.
- Bahwa tahun 2016 saksi tidak melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban penggunaan APBDesa dikarenakan belum tahu kalau ada proses verifikasi terkait penggunaan dana desa.
- Bahwa tahun 2017 tidak semua dilakukan Verifikasi dikarenakan saksi mengetahui ada pemotongan pada beberapa kegiatan sehingga saksi tidak tanda tangan. Secara umum bahwa laporan pertanggung jawaban atas penggunaan APBDesa tahun 2017 masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti pembuatan nota yang dibuat menyesuaikan APBDesa.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

2. **ASEP SUNANDAR, AP.Kom Bin DADANG**, Di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Jabatan saksi di Desa adalah selaku Bendahara Desa sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Saat sekarang ini saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Bukit Harapan Kec. Air Rami.
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara desa sejak bulan Januari sampai dengan bulan juni tahun 2016 adalah Siti Aminah.
- Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai bendahara desa adalah : Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- Bahwa jumlah APBDes Desa Bukit Harapan berdasarkan Peraturan Desa Bukit Harapan Kec. Air Rami Nomor: 1 Tahun 2016 tanggal 13 Juni Tahun 2016 jumlah Anggaran APBDes sejumlah Rp. 730.304.000,-

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bukit Harapan Kec. Air Rami Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 2 Juni Tahun 2017 jumlah Anggaran APBDes sejumlah Rp. 1.120.461.000,-
- Bahwa dana yang terealisasi dalam pengelolaan APBDes Desa Bukit Harapan tahun 2016 sudah terealisasi semua dan dana tahun 2017 ada yang tidak terealisasi yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat. SILPA tahun 2016 tidak ada, sedangkan SILPA tahun 2017 sebesar Rp. 15.150.000,- yaitu Pemberdayaan Masyarakat berupa kegiatan Tata Kelola Pemerintahan desa tentang pertanahan. Bahwa yang membuat laporan realisasi penggunaan dana tersebut yaitu saksi sendiri sesuai instruksi Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak mengenai tata cara pertanggungjawaban keuangan dan sesuai dengan instruksi Kepala Desa untuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa/ Alokasi Dana Desa dibuat seperti pertanggungjawaban (SPJ) yang telah ada saja. Sedangkan untuk pertanggungjawaban tahun 2017 ada sebagian SPJ yang telah dilengkapi dengan nota pembelian, namun nota pembelian tersebut bukan sebesar yang diperoleh dari toko/Warung/Toko Bangunan.
- Bahwa yang memegang uang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala Desa, sedangkan untuk belanja untuk kegiatan fisik/bangunan adalah TPK dan untuk rutin/operasional/pemberdayaan adalah Kepala Desa Sendiri.
- Bahwa ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mukomuko dengan temuan sejumlah Rp. 30.900.000,- dan setahu saksi tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut telah ada dilakukan pengembalian oleh Kepala Desa sebesar Rp. 26.700.000,- (yang menyetorkan dana tersebut ke rekening Kas Desa Bukit Harapan Bank Bengkulu Cabang Pembantu Ipuh Nomor: 5010201110520).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

3. **SITI AMINAH Binti SUKRONI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ia benar saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Bendahara Desa.
- Bahwa untuk SK Pengangkatan sebagai Bendahara Desa, saksi tidak mengetahuinya ada atau tidak dibuat.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa sejak bulan Januari-Juni tahun 2016.
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara desa Sejak bulan Juli-Desember Tahun 2016 adalah Asep Sunandar.
- Bahwa saksi hanya diajak oleh Sdr. Bambang Hirmanto selaku Kepala Desa untuk mencairkan uang di Bank Bengkulu.
- Bahwa yang saksi lakukan sebagai bendahara Desa hanya hanya sebatas ikut mencairkan dana bersama Kepala Desa ke Bank.
- Bahwa yang memegang uang setelah pencairan saksi tidak ada memegang dan membuat pertanggungjawaban apapun terkait dengan pengelolaan Anggaran Desa Bukit Harapan Tahun 2016.
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban penggunaan APBDes Desa Bukit Harapan Tahun 2016 saksi tidak mengetahui dari bulan januri-juni tahun 2016, saksi hanya menerima berkas pertanggungjawaban untuk saksi tandatangani sekaligus dari Kepala Desa Bukit Harapan sekaligus pada saat memberikan siltap selaku bendahara.
- Bahwa yang memegang uang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala Desa.
- Bahwa yang belanja untuk kegiatan fisik/bangunan adalah TPK dan untuk rutin/operasioanal/pemberdayaan adalah Kepala Desa Sendiri.
- Bahwa saksi selaku Bendahara tidak pernah diajak oleh Kepala Desa.
- Bahwa selaku bendahara ada menerima honor yang dianggarkan dalam APBDEs tahun 2016 sebesar Rp. 750.000,-
- Bahwa saksi selaku bendahara terima selama 6 (enam) bulan dan ada menerima uang tunjangan sebagai Bendahara Desa yang jumlahnya saksi lupa dan tidak ada menerima uang lain selain honor tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



4. **SULAIMAN**; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
  - Bahwa saksi sebagai kaur pembangunan saksi tidak mengetahui apa tugas saksi sebagai kaur pembangunan.
  - Bahwa yang ditugaskan oleh Kepala Desa Kepada saksi yaitu membantu Kepala Desa menjalankan semua kegiatan desa mulai dari mungut pajak bumi dan bangunan, melakukan sensus penduduk, mengikuti rapat terkait rencana pembangunan fisik, mengikuti MUSDUS, mengikuti MUSDES.
  - Bahwa diperlihatkan semua tanda tangan atas nama saksi yang ada di kwitansi pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan Juli s/d Desember 2016 sejumlah Rp. 4.950.000,- bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak ada menerima uang sejumlah tersebut.
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran biaya pelaporan LPPD, LKPJ, ILPPD bulan Januari s/d Desember 2016 beserta Kwitansi pembayaran biaya pelaporan LPPD, LKPJ, ILPPD bulan Januari s/d Desember 2016 dan tidak ada atas nama saksi menerima sejumlah Rp. 500.000.
  - Bahwa tidak ada menerima pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan Januari s/d Juni 2017 beserta Kwitansi pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan Januari s/d Juni 2017 atas nama saksi sejumlah Rp. 4.560.000,- dikarenakan saksi sudah tidak menjadi perangkat desa sejak Mei 2016.
  - Bahwa Pada tahun 2017 saksi tidak pernah menerima honor selaku Anggota TPK.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.
5. **ARIS RIYONO Bin SUGIATMO**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar.
  - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembayaran keseluruhan sebesar Rp.357.000.675,00. untuk para pekerja maupun pengguna alat berat adalah TPK secara bertahap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat pertanggung jawaban adalah sepenuhnya disampaikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa menurut saksi Nota belanja Asli dan bukti pembayaran upah tenaga kerja apakah sudah diserahkan kepada Kepala Desa.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ yang ada tandatangan saksi, bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani SPJ. Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

6. **MUARA DONA PURBA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa peran saksi dalam pekerjaan ini sebagai Ketua TPK tahun 2017,.
- Bahwa tugas saksi sebagai TPK adalah mengerjakan pekerjaan fisik tahun 2017 bersama dengan anggota Tim TPK yang lain.
- Bahwa menurut saksi realisasi penerimaan anggaran pekerjaan fisik tahun 2017 adalah secara bertahap yang diberikan oleh Terdakwa dan Bendahara Desa.
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan barang/material bangunan untuk pembangunan fisik adalah TPK untuk bahan-bahan material seperti; semen belanja di TB. Toriq.
- Bahwa kalau untuk Pembelian Pasir, Batu Kali, sirtu yang membeli adalah Sdr. Samsu (pemilik mobil).
- Bahwa setelah belanja nota belanja diserahkan kepada Sdr. Supariat selaku Sekretaris Desa
- Bahwa menurut saksi TPK tidak pernah menerima uang pembagian sisa lebih anggaran fisik tersebut, sebelumnya dalam pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa pernah menyampaikan kepada TPK untuk melaksanakan kegiatan dengan dana yang dihemat dan apabila terdapat sisa anggaran untuk pembangunan fisik akan dibagikan kepada TPK, akan tetapi hal tersebut tidak pernah terlaksana dan TPK tidak pernah menerima uang pembagian sisa lebih anggaran fisik tersebut.

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kelebihan anggaran dari perhitungan saksi dan kaur keuangan sebesar Rp 58.316.675,- yang telah dibayar hutang TPK oleh terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,-, akan tetapi uang tidak dalam penguasaan saksi.
  - Bahwa uang tersebut dalam penguasaan terdakwa.
  - Bahwa menurut saksi ada dibayar pajak.
  - Bahwa yang membayar Pajak adalah bendahara desa.
  - Bahwa saksi sebagai TPK tidak ada membuat SPJ.
  - Bahwa sebagai TPK saksi menyerahkan nota belanja asli saja kepada terdakwa.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

7. **PARNO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa peran saksi dalam pengelolaan APBDes Bukit Harapan adalah sebagai Kepala Dusun (Dusun) I (satu) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor: 01 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dalam kegiatan ini saksi pernah diikuti oleh Kepala Desa Pada tahun 2016, saksi pernah ikut mengawasi pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT).
- Bahwa saksi benar mendapat upah sebagai pengawas (mandor) tersebut sebesar Rp. 60.000,- selama dua hari.
- Bahwa saksi bersama kepala dusun II sdr. Wasimin mengawasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun ada menerima Siltap atau honor dari kepala desa.
- Bahwa besaran honor yang saksi terima lupa jumlahnya.
- Bahwa benar ada dilaksanakan Musdus dan Musdes tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu ada uang transport dalam pelaksanaan Musdus dan Musdes tersebut dan apakah ada dibayarkan kepada peserta.

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan daftar penerima SPJ sebesar Rp. 2.000.000,- adalah tidak benar, saksi tidak pernah menerima uang SPJ sebesar Rp. 2.000.000.-sebagai uang pengawas.
- Bahwa bukan tanda tangan saksi yang tertera di SPJ  
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

8. **RONI**; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi ditunjuk sebagai Kepala Tukang untuk pembangunan Posyandu Desa Bukit Harapan Tahun 2016.
- Bahwa benar ada dilakukan proses lelang oleh TPK di Balai Desa Bukit harapan.
- Bahwa saksi benar ikut melakukan penawaran untuk kegiatan pembangunan Posyandu tersebut sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa benar saksi ada mendapatkan upah borongan dalam pembangunan Gedung Posyandu Desa Bukit Harapan Tahun 2016.
- Bahwa pedoman saksi mengerjakan Gedung Posyandu tahun 2016 tersebut ada dikasih berupa gambar oleh TPK dan untuk RAB tidak ada diberikan oleh TPK.
- Bahwa saksi ada mendapatkan upah borongan dalam pembangunan Gedung Posyandu Desa Bukit Harapan Tahun 2016.
- Bahwa jumlah upah yang saksi terima sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran untuk upah pembangunan posyandu tahun 2016.
- Bahwa didalam pertanggung jawaban yang dibuat bahwa upah untuk pembangunan posyandu tahun 2016 adalah sebesar Rp. 27.000.000,- saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

9. **SOHIBUN**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi sebagai Kepala Tukang pembangunan Plat Dekker kegiatan Fisik tahun 2016.
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan dengan sistem lelang dan disepakati antara saya dan TPK.
- Bahwa upah untuk pembuatan Plat Dekker tersebut sebesar Rp. 11.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui anggaran pembangunan Plat Dekker tersebut adalah sebesar Rp. 14.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah pembersihan jembatan lama sebesar Rp. 2.230.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran untuk upah pembersihan jembatan lama tersebut.
- Bahwa diperlihatkan pertanggungjawaban kepada saksi didepan persidangan, tanda tangan itu bukan tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

10. **WASIMIN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini pada tahun 2016, saksi pernah ikut mengawasi pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT).
- Bahwa saksi menerima upah sebagai pengawas (mandor) tersebut sebesar Rp. 60.000,-
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan tersebut selama 2 hari.
- Bahwa saksi bersama kepala dusun I sdr parno mengawasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku pengawas kegiatan pada Tahun 2016 sebesar sekitar Rp. 1.250.000,-.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai pengawas sebesar Rp. 2.300.000,-
- Bahwa diperlihatkan dokumen SPJ tanda tangan pada dokumen SPJ berupa kwitansi No. 131 Tanggal 4 Desember

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 dan bukti pembayaran upah tenaga kerja Tahun 2016 bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima sebagaimana yang tertuang dalam dokumen SPJ tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai pengawas dengan upah sebesar Rp. 1.700.000,-
- Bahwa diperlihatkan dokumen SPJ yang di tunjukkan kepada saksi tentang tanda tangan pada dokumen SPJ berupa kwitansi No. 97/BH/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 dan bukti pembayaran upah tenaga kerja Tahun 2016 bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima sebagaimana yang tertuang dalam dokumen SPJ tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang intensip.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dusun 2 dan pengawas, saksi tidak pernah menandatangani Dokumen SPJ berupa kwitansi No. 137 Tanggal 29 Desember 2016 dengan uang intensip sebesar Rp. 2.520.000.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

11. **RINA FEBRIANI**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi tidak mengetahui apa apa karena saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau pihak Pemerintah Desa Bukit Harapan pernah membeli material di kuari milik orang tua saksi.
- Bahwa diperlihatkan saksi pertanggung jawaban (SPJ) sebagaimana yang diperlihatkan didepan persidangan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa menurut saksi tentang cap, kalau dilihat Cap mirip milik UD. Putri Muara, tetapi tidak pernah membeli bahan di tempat Orang Tua saksi.
- Bahwa benar tidak ada hubungan nya dengan perkara ini dengan saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Saksi Ahli dalam perkara ini, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SENO SETYADI, SE.M.S.AK**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Auditor pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Ahli mempunyai sertifikat sebagai Auditor dari pusat Pendidikan dan pelatihan pengawasan Nonmor: SERT-1827/DL/3/2015 dan Serifikat Auditor Pertama Nomor: SERT-13098/JFA-AI/04/X/2015.
  - Bahwa Ruang lingkup penugasan ahli meliputi pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan APBDes Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko T.A. 2016 sejumlah Rp.730.304.000,- dan T.A. 2017 sejumlah Rp.1.120.461.000.-
  - Bahwa prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, adalah sebagai berikut:
    - a. Mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan bersama dengan penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko;
    - b. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko;
    - c. Melakukan reviu terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
    - d. Menghitung selisih antara SPJ dengan Realisais Penggunaa Anggaran.
  - Bahwa fakta yang ditemukan berdasarkan hasil audit atas dokumen pertanggungjawaban penggunaan APBDesa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko T.a 2016 dan T.A 2017 adalah terdapat pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai dengan realisasinya.
  - Bahwa kerugian negara yang Ahli temukan berdasarkan hasil audit atas dokumen pertanggungjawaban penggunaan APBDesa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko T.a 2016 dan T.A 2017 sebesar Rp. 95.150.500,- (Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana laporan perhitungan kerugian negara oleh Auditor Internal Kejaksaan Tingi Bengkulu Nomor:R-543/L.7.7/HKt.1/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengembalian oleh Kepala Desa sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh penyidik, sehingga sisa kerugian negara sebesar Rp. 68.450.500,- (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 393 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, dengan masa jabatan Tahun 2013-2019.
- Bahwa pada saat terdakwa sebagai kepala Desa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu:
  - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bukit Harapan Kec. Air Rami Nomor: 1 Tahun 2016 tanggal 13 Juni Tahun 2016 jumlah Anggaran APBDes sejumlah Rp. 730.304.000,- (Tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah).
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bukit Harapan Kec. Air Rami Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 2 Juni Tahun 2017 jumlah Anggaran APBDes sejumlah Rp. 1.120.461.000,- (Satu milyar seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa yang memegang uang tersebut adalah terdakwa, karena TPK tidak mau memegangnya.
- Bahwa yang mencairkan uang tersebut di Bank adalah bendahara desa dengan saksi.
- Bahwa bendahara tidak menyimpang uang, terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa yang menyimpan uang bukan bendahara karena Bendahara juga tidak berani menyimpan uang.
- Bahwa uang yang terdakwa serahkan kepada TPK dalam kegiatan Fisik tahun 2016 dengan jumlah sesuai dengan RAB sebesar Rp. 407.272.175,- kemudian dipotong pajak 11,5 %.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sisa uang dari yang terdakwa serahkan kepada TPK anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- yang diserahkan oleh Aris Riono selaku Ketua TPK.
- Bahwa benar masih ada sisa uang dengan TPK tahun 2017 setelah dirinci untuk kegiatan pembangunan sebesar Rp. 58.316.675,-, terhadap uang tersebut digunakan untuk membayar hutang TPK sebesar Rp. 21.193.675,- ke Toko Bangunan, sedangkan sisanya dipergunakan untuk pemasangan wifi sebesar Rp. 18.000.000,- dan untuk biaya operasional titik nol sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa Uang sisa sebesar Rp. 9.123.000,- (sembilan juta rupiah) tidak ada di Rekening Kas Bendahara Desa, terdakwa yang menyimpan.
- Bahwa terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut yang merupakan dana penyertaan modal BUMDES tahun 2016 uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar pajak mobil desa yang mana anggarannya tidak ada di dalam APBDes Desa.
- Bahwa benar ada dilaksanakan musyawarah dusun dan musyawarah desa akan tetapi tidak ada diberikan uang saku kepada para peserta dengan alasan tidak cukup dan dibeli dengan ATK saja dan konsumsi.
- Bahwa terkait dengan Siltap Sulaiman selaku Kasi Pembngunan dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2016, sedangkan untuk bulan juli 2016-bulan desember tahun 2017 berikutnya tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan dikarenakan pergantian perangkat. Akan tetapi terdakwa mengakui kesalahan terdakwa di dalam pertanggungjawaban masih dibuat atas nama Saksi Sulaiman.
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan fisik tahun 2016 dan tahun 2017, terdakwa sendiri dikarenakan TPK tidak mau membuat pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban penggunaan APBDes Desa Bukit Harapan Tahun 2016, Yang membuat adalah terdakwa sendiri, sedangkan untuk tahun 2017 yang membuatnya adalah terdakwa dibantu dengan Bendahara dan Sekretaris Desa.
- Bahwa cara saksi membuat pertanggung jawaban adalah dibuat disesuaikan dengan RAB dengan cara Me mark Up dan Fiktif

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan TPK tidak mau membuat SPJ dan ada pertanggungjawaban dibuat tetapi tidak belanja di toko tersebut, ada yang benar belanja di Toko akan tetapi harga disesuaikan dengan RAB serta ada Nota yang di tandatangani sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah ada mengembalikan kerugian Negara sebahagian sebesar Rp. 26.700.000,-
- Bahwa terdakwa menyesal dan meminta pertimbangan yang mulia Majelis Hakim oleh karena terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dalam persidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 393 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko ;
2. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 00-54 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko
3. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 07 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Bukit Harapan
4. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kaur Umum Desa Bukit Harapan
5. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kaur Pemerintahan Desa Bukit Harapan
6. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kaur Pembangunan Desa Bukit Harapan
7. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bendahara Desa Bukit Harapan

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2017
9. Asli 1 (Satu) Buah Buku APBDes Desa Bukit Harapan Tahun 2016
10. Asli 1(Satu) Buah Buku APBDes Desa Bukit Harapan Tahun 2017
11. Asli 1 (Satu) Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahun 2016
12. Asli 1 (Satu) Buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016
13. Asli 1 (Satu) Buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Tahun 2017
14. Asli 1 (Satu) Buah Laporan Bukti Setor Pajak Tahun 2016
15. Asli 1 (Satu) Buah Laporan Bukti Setor Pajak Tahun 2017
16. Asli 1 (Satu) Buah Buku Kas Pembantu Pajak 2017
17. Asli 1 (Satu) Buah Buku Catatan Penerimaan Dan Pengeluaran Uang TPK 2017
18. Asli 1 (Satu) Bundle Dokumen SPJ Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 1 (Satu) Tahun 2016, Terdiri Dari:  
Desa (ADD) Tahap 1 (Satu) Tahun 2016, Terdiri Dari:
  - 18.1 Asli Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap 1 TA. 2016.
  - 18.2 Asli Buku Kas Umum Bulan Agustus 2016.
  - 18.3 Asli Surat Pernyataan Tanggung jawab Belnja (SPTB) No : 01/BH/Kec.Air Rame/VIII/2016
  - 18.4 Asli Buku Kas Umum (BKU) Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Bulan Juli Dan Agustus 2016.
  - 18.5 Satu Bundle SPJ Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun 2016 Yang Terdiri Dari : SPTB ADD Dan DD Nomor : 01/BH/Kec.AR//2016, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Januari – Juni 2016, Kwitansi Pembayaran Penghasilan Tetap Kepada Masing-masing Perangkat Desa, Berita Acara Serah Terima Uang Pada Masing-Masing Perangkat Desa, Daftar Pembayaran Kepala Dusun bulan Januari s/d Juni 2016 Beserta Kwitansi dan BA Serah Terima Uang Kepada Kepala Dusun .
  - 18.6 Satu Bundel SPJ Operasional Pegawai Sarak yang terdiri dari SPTB ADD dan DD Nomor : 02/BH/Kec.AR//2016, Surat Permintaan

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembayaran (SPP) dan Kwitansi beserta BA Serah Terima Uang kepada Masing-masing pegawai sarak.

- 18.7 SPTB ADD dan DD Operasional Perkantoran Nomor : 03/BH/Kec.AR//2016, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Januari – Desember 2016.
- 18.8 Pertanggung jawaban ATK Kantor yang terdiri dari Kwitansi, Faktur Belanja, surat pesanan Order, Berita Acara Serah Terima Barang .
- 18.9 Pertanggung jawaban Belanja Benda POS yang terdiri dari Kwitansi No 13, Faktur Belanja tanggal 02 juli 2016, surat pesanan Order Nomor : 01/DS-BH/KEC.AR/VII/2016 Tanggal 02 Juli 2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/DS-BH/Kec.AR/VII/2016.
- 18.10 Pertanggung jawaban Belanja Cetak dan Penggandaan yang terdiri dari Kwitansi No 19, Faktur Belanja tanggal 06 juli 2016, surat pesanan Order Nomor : 05/DS-BH/KEC.AR/VII/2016 Tanggal 06 Juli 2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/DS-BH/Kec.AR/VII/2016.
- 18.11 Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas yang terdiri dari Kwitansi No 22, Surat Perintah Tugas, Surat keterangan perjalanan dinas, Rincian perjalanan dinas, Laporan hasil perjalanan Dinas.
- 18.12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perawatan Kendaraan Dinas yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 35/BH/VII/2016 tanggal 10 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 7/DS-BH/Kec.AR/VII/2016 tanggal 10-07-2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 07/DS-BH/Kec.AR/VII/2016 dan Kwitansi Pajak Kendaraan Dinas Kepala Desa Nomor : 99/BH/VII/2016 Tanggal 12 Agustus 2016
- 18.13 Pertanggung jawaban Biaya Makan Minum Rapat yang terdiri dari Kwitansi, Faktur Belanja, Undangan Rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir Rapat
- 18.14 Pertanggung jawaban Belanja Koran Radar Mukomuko yang terdiri dari Kwitansi dan tanda terima, Faktur Belanja, Undangan Rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir Rapat
- 18.15 Satu Bundel SPJ Operasional PKK yang terdiri dari SPTB ADD dan DD Nomor : 04/BH/Kec.AR//2016, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /SPP/TA/2016
- 18.16 Pertanggung Jawaban Biaya ATK PKK yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 16 tanggal 5 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04/DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Uang

18.17 Pertanggung Jawaban Biaya Kegiatan Operasional Penunjang Desa Wisma yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 17 tanggal 5 Juli 2016, Berita Acara Serah Terima Uang

18.18 Pertanggung Jawaban Biaya ATK PKK yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 16 tanggal 5 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 04/DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Uang

18.19 Pertanggung Jawaban Biaya Makan Minum Rapat yang terdiri dari Kwitansi, Faktur Belanja, Undangan Rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir rapat, Surat pesanan order, berita acara serah terima barang.

18.20 Satu Bundel SPJ Belanja Modal yang terdiri dari SPTB ADD dan DD Nomor : 06/BH/Kec.AR//2016, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /SPP/TA/2016

18.21 Pertanggung Jawaban Biaya Pembelian Laptop yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 64 tanggal 16 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 09/DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/DS-BH/Kec.AR/VII/2016

18.22 Pertanggung Jawaban Biaya Pembelian Whild Bord yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 78 tanggal 17 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : /DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : /DS-BH/Kec.AR/VII/2016

18.23 Pertanggung Jawaban Biaya Pembelian Printer yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 77 tanggal 17 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 19/DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 19/DS-BH/Kec.AR/VII/2016

18.24 Satu Bundle SPJ Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa dan BPD Tahun 2016 Yang Terdiri Dari : SPTB ADD Dan DD Nomor : 01/BH/Kec.AR//2016, Daftar Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa Dan BPD Januari – Juni 2016, Kwitansi Pembayaran Tunjangan Kepada Masing-masing Perangkat Desa Dan BPD, Berita Acara Serah Terima Uang Pada Masing-Masing Perangkat Desa Dan BPD.

18.25 Pertanggung Jawaban Honnorium Penyusunan RKPDes Tahun 2016, yang terdiri dari daftar pembayaran Honnorium Penyusunan

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKPDes Tahun 2016 Dan Kwitansi Pembayaran Penyusunan RKPDes Kepada Masing-Masing Anggota TIM.

- 18.26 Satu Bundle SPJ Pembangunan Plat Deker Yang Terdiri Dari : SPTB DD Nomor : 01/BH/Kec.AR//2016, , Kwitansi, Bukti Pembayaran Upah tenaga kerja, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order, Berita Acara Serah Terima Barang.
- 18.27 Satu Bundle SPJ Pembangunan JUT Dan Gorong-gorong Yang Terdiri Dari : SPTB DD Nomor : 01/BH/Kec.AR//2016, , Kwitansi, Bukti Pembayaran Upah tenaga kerja, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order, Berita Acara Serah Terima Barang.
- 18.28 Satu Bundle SPJ Pembangunan Posyandu Yang Terdiri Dari : SPTB DD Nomor : 01/BH/Kec.AR//2016, , Kwitansi, Bukti Pembayaran Upah tenaga kerja, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order, Berita Acara Serah Terima Barang.
19. Asli 1 (Satu) Bundle Dokumen SPJ Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 1 (Satu) Tahun 2016, Terdiri Dari:
19. 1 Asli Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap 2 TA. 2016
- 19.2 Asli Buku Kas Umum DD dan ADD Bulan Desember 2016.
- 19.3 Satu Bundle SPJ Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun 2016 beserta lampiran.
- 19.4 Satu Bundel SPJ Operasional Risma Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.
- 19.5 Satu Bundel SPJ Tunjangan Perangkat Desa dan BPD T.A 2016 beserta lampiran.
- 19.6 Satu Bundel SPJ Belanja barang dan jasa operasional perkantoran T.A 2016 beserta Lampiran
- 19.7 Satu Bundel SPJ Perjalanan Dinas ke Provinsi T.A 2016
- 19.8 Satu Bundel SPJ Biaya Pelaporan LPPD, LKPJ, ILPPD T.A 2016
- 19.9 Kwitansi Pembayaran Harian Radar Mukomuko Bulan Juli – September 2016
- 19.10 Satu Bundel SPJ Pembelian lemari Arsip Beserta Lampiran T.A 2016
- 19.11 Satu Bundel SPJ Operasional BPD bulan Januari – Desember 2016 Beserta Lampiran
- 19.12 Satu Bundel SPJ Operasional Linmas T.A 2016

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.13 Satu Bundel SPJ Pembuatan Plat Deker Beserta Lampiran.
- 19.14 Satu Bundel SPJ Pembuatan JUT Dan Gorong-gorong Beserta Lampiran.
- 19.15 Satu Bundel SPJ Pembangunan Posyandu Beserta Lampiran.
- 19.16 Satu Bundel SPJ Modal Penyertaan BumDes Beserta Lampiran.
- 19.17 Satu Bundel SPJ Studi Banding Jakarta Pelatihan PEMDes dan BPD.
- 19.18 Satu Bundel SPJ Pemberdayaan Posyandu Pemberdayaan Masyarakat Beserta Lampiran.
- 19.19 Satu Bundel SPJ Operasional Karang Taruna Penyelenggaraan PEMDes Beserta Lampiran.
- 19.20 Satu Bundel SPJ Operasional Penunjang KB Desa Beserta Lampiran.
- 19.21 Satu Bundel SPJ Operasional PAUD Pembinaan Masyarakat.
- 19.22 Satu Bundel SPJ Operasional Gapotkan Beserta Lampiran.
- 20. Asli 1 (Satu) Bundle Dokumen SPJ Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017, Terdiri Dari :
  - 20.1 Satu Bundel SPJ Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Beserta Lampiran
  - 20.2 Satu Bundel SPJ Kegiatan Operasional Kantor desa Beserta Lampiran
  - 20.3 Satu Bundel SPJ Kegiatan Operasional BPD Beserta Lampiran
  - 20.4 Satu Bundel SPJ Kegiatan Operasional RT/RW/Dusun Beserta Lampiran
  - 20.5 Satu Bundel SPJ Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah desa Beserta Lampiran
  - 20.6 Satu Bundel SPJ Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Beserta Lampiran
  - 20.7 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pengelolaan Informasi desa beserta Lampiran
  - 20.8 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pergantian Kepala Desa/ Perangkat Desa/ BPD Beserta Lampiran
  - 20.9 Satu Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Laporan Pemerintahan Desa Beserta Lampiran
  - 20.10 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Beserta Lampiran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.11 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fisik Kantor beserta Lampiran
- 20.12 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Beserta lampiran
- 20.13 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Pemuda Dan Olahraga Beserta Lampiran
- 20.14 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK Beserta Lampiran
- 20.15 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Beserta Lampiran
- 20.16 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Beserta Lampiran
- 20.17 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Beserta Lampiran
- 20.18 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Hari Besar Kenegaraan Beserta Lampiran
- 20.19 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Beserta Lampiran
- 20.20 Satu Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Beserta Lampiran
- 20.21 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K Dan BKB Beserta Lampiran
- 20.22 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat beserta Lampiran.
- 20.23 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Sarana Informasi Dan Komunikasi Beserta Lampiran
- 20.24 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Tata Kelola Pemerintahan Dan Perr Beserta Lampiran
- 20.25 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan PAUD Beserta Lampiran
- 20.26 Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan Beserta Lampiran
- 20.27 Penyertaan Modal Desa
- 21 Asli 1 (Satu) Buah Buku Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Uang TPK 2017 Desa Bukit Harapan
- 22 Uang Sejumlah Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) pengembalian Sdr. Bambang Hirmanto selaku kepala

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Harapan yang diserahkan ke Kas Desa melalui Sdr. Asep Sunandar Selaku Bendahara Desa

23. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0935/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016 tanggal 14 November 2016 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 1 (Satu) T.A 2016 beserta lampirannya sebesar Rp. 332.164.466,-
24. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1959/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016 tanggal 30 Juni 2016 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 2 (Dua) T.A 2016 beserta lampirannya sebesar Rp. 467.425.534,-
25. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0630/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017 tanggal 9 Juni 2017 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 1 (Satu) T.A 2017 beserta lampirannya sebesar Rp. 457.475.400,-
26. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2697/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017 tanggal 11 Desember 2017 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 2 (Dua) T.A 2017 beserta lampirannya sebesar Rp. 304.983.600,-
27. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0831/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016 tanggal 29 Juni 2016 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 1 (Satu) T.A 2016 beserta lampirannya sebesar Rp. 78.428.400,-
28. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1960/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016 tanggal 14 November 2016 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 2 (Dua) T.A 2016 beserta lampirannya sebesar Rp. 52.285.600,-
29. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0629/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017 tanggal 9 Juni 2017 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 1 (Satu) T.A 2017 beserta lampirannya sebesar Rp. 214.801.200,-
30. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2796/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017 tanggal 11 Desember 2017 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 2 (Dua) T.A 2017 beserta lampirannya sebesar Rp. 143.200.800,-

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli serta barang-bukti yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami kabupaten Muko-muko yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Bupati Muko-muko Nomor : 393 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Muko-muko dengan masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.
2. Bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu :
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bukit Harapan Kec. Air Rami Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 13 Juni Tahun 2016 jumlah anggaran APBDes sejumlah Rp. 730.304.000,- ( Tujuh ratus Tiga Puluh Tiga juta Tiga Ratus empat Ribu rupiah )
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bukit Harapan Kec. Air Rami nomor : 1 Tahun 2017 tanggal 2 Juni Tahun 2017 Jumlah Anggaran APBDes sejumlah Rp. 1.120.461.000,-(Satu Milyar seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)
3. Bahwa selaku Kepala Desa, terdakwa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Kekayaan milik desa yang dipisahkan, dan mempunyai kewenangan yaitu :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
  - b. Menetapkan Pelaksana Teknis pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD) aturan yang terdakwa pedomani dalam pengelolaan keuangan adalah peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran.
  - c. Menetapkan Petugas yang melakukan pemunggutan penerimaan desa.
  - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan,
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa selaku kepala Desa pada tahun 2016 telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) berdasarkan Peraturan kepala Desa Bukit Harapan Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Bukit Harapan kecamatan air Rami sebesar Rp. 730.304.000,- ( tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah ). Dengan rincian :
  - Bidang penyelenggara pemerintahan Rp. 219.019.200,-
  - Bidang pembangunan Rp. 407.272.175-
  - Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp. 64.112.625,-
  - Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 39.900.000,-
5. Bahwa terdakwa selaku kepala Desa pada tahun 2017 juga telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Desa Bukit Harapan berdasarkan Peraturan kepala Desa Bukit Harapan Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penjabaran pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.120.461.000,-( satu milyar seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ) dengan rincian :
  - Bidang penyelenggara pemerintahan Rp. 227.177.000,-
  - Bidang pembangunan Rp. 578.889.999,-
  - Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp. 80.885.000,-
  - Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 83.570.000,-
  - Pembiayaan desa Rp. 100.000.000,-
6. Bahwa untuk melaksanakan APBDes Desa Bukit Harapan tahun 2016 dan tahun 2017 Terdakwa selaku Kepala Desa telah menunjuk saksi Siti Aminah sebagai Bendahara sejak Januari-Juni 2016, Saksi asep Sunandar sebagai Sekretaris Desa, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan fisik Terdakwa menunjuk Tim Pengelola Kegiatan ( TPK).
7. Bahwa setelah anggaran masuk ke rekening kas desa Bukit Harapan, terdakwa selaku kepala desa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan menyimpan dan mengelola sendiri dana desa tersebut tanpa melibatkan bendahara desa.
8. Bahwa uang yang diserahkan kepada TPK untuk kegiatan fisik tahun 2016 dengan jumlah yang sesuai engan RAB sejumlah Rp. 407.272.175,- dipotong pajak 11,5 %.dimana uang tersebut terdakwa

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



yang menyerahkan kepada saksi Aris Riono selaku ketua TPK, setelah uang diambil di bank bersama bendahara desa di bank, kemudian terdakwa simpan sendiri karena TPK takut untuk menyimpannya, kemudian terdapat sisa lebih anggaran tahun 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- yang diserahkan oleh saksi Aris Riono selaku ketua TPK.

9. Bahwa juga terdapat sisa uang dengan TPK tahun 2017 yang setelah diperiksa dan dirinci untuk kegiatan pembangunan sebesar Rp. 58.316.675,- uang tersebut digunakan untuk membayar hutang TPK sejumlah Rp. 21.193.675,- ketoko bangunan, sisa selebihnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.
10. Bahwa terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan dana penyertaan modal BUMDES tahun 2016, uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar Pajak mobil desa dimana Anggarannya tidak ada di dalam APBDDes desa dan tidak sesuai dengan peruntukannya.
11. Bahwa terkait dengan Siltap Saksi Sulaiman selaku Kasi Pembangunan dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2016, sedangkan untuk bulan juli 2016-bulan desember tahun 2017 berikutnya tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan oleh karena pergantian perangkat. Akan tetapi terdakwa mengakui kesalahan terdakwa di dalam pertanggungjawaban masih dibuat atas nama Saksi Sulaiman.
12. Bahwa yang membuat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan fisik tahun 2016 dan tahun 2017 adalah terdakwa sendiri, dikarenakan TPK tidak mau membuat pertanggungjawaban tersebut.
13. Bahwa yang membuat pertanggungjawaban penggunaan APBDDes Desa Bukit Harapan Tahun 2016 adalah terdakwa sendiri, sedangkan untuk tahun 2017 yang membuatnya adalah terdakwa sendiri dibantu dengan Bendahara dan Sekretaris Desa.
14. Bahwa pertanggungjawaban dibuat disesuaikan dengan RAB dengan cara Me mark Up dan Fiktif dengan alasan TPK tidak mau membuat SPJ dan ada pertanggungjawaban dibuat tetapi tidak belanja di toko tersebut, ada yang benar belanja di Toko akan tetapi harga disesuaikan dengan RAB serta ada Nota yang di tandatangi sendiri oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kegiatan HUT RI telah dilaksanakan tahun 2017, namun untuk HUT Desa dengan anggaran sejumlah Rp. 10.000.000,- belum dilaksanakan tahun 2017 dengan alasan pencairan pada bulan desember tahun 2017, akan tetapi tidak disilpakan.
16. Bahwa tidak ada diberikan uang saku kepada Peserta musyawarah desa dan musyawarah dusun, yang diberikan hanyalah konsumsi saja.
17. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Harapan tidak melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan mark-up dengan cara mencocokkan dengan RAB seolah-olah kegiatan dilaksanakan seluruhnya sesuai RAB T.A 2016 dan Tahun 2017, telah memperkaya diri terdakwa sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah Cq. Pemerintah Desa Bukit Harapan sebesar Rp.95.150.500,-
18. Bahwa berdasarkan hasil audit atas dokumen pertanggungjawaban penggunaan APBDesa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko T.a 2016 dan T.A 2017 terdapat pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai dengan realisasinya.
19. Bahwa ditemukan kerugian negara oleh Ahli berdasarkan hasil audit atas dokumen pertanggungjawaban penggunaan APBDesa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko T.a 2016 dan T.A 2017 sebesar Rp. 95.150.500,- (Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana laporan perhitungan kerugian negara oleh Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor:R-543/L.7.7/HKt.1/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
20. Bahwa ada pengembalian oleh terdakwa selaku Kepala Desa sebesar Rp. 47.700.000,- sehingga sisa kerugian negara sebesar Rp. 47.450.500,- ( Empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang Ia lakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas yaitu sebagai berikut :

**Primair** : Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Subsida**ir : Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka sesuai dengan praktek hukum acara bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsider.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dakwaan Primair yaitu Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara Melawan Hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa Tindak Pidana Korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, yang diajukan ke muka persidangan adalah Terdakwa selaku Kepala Desa sejak tanggal 20 Mei 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 393 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Bukit harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dengan masa jabatan tahun 2013 sampai tahun 2019.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr ANDI HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian “Melawan Hukum” yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut;

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa **Bambang Hirmanto Bin Sarim** selaku Kepala Desa Bukit Harapan sejak tanggal 20 Mei 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 393 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dengan masa jabatan tahun 2013 sampai tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengalokasian anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko tahun 2016 dan tahun 2017 yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa 9DD) yang ditetapkan berdasarkan tahun 2016 Peraturan Bupati Mukomuko nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa ( DD) setiap Desa di Kabupaten Mukomuko tahun 2016, dimana Desa Bukit Harapan menerima Dana Desa ( ADD) sebesar Rp. 599.590.000,- dan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa ( ADD) setiap Desa di Kabupaten Mukomuko tahun 2016, dimana Desa Bukit Harapan menerima Alokasi Dana Desa Bukit Harapan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 130.714.000,- dan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa dan alokasi Dana Desa ( ADD) Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko tahun 2017, dimana Desa Bukit Harapan menerima Dana Desa ( DD) sebesar Rp.762.459.000,- dan alokasi Dana Desa ( ADD) sebesar Rp. 358.002.000,-.

Menimbang, bahwa selaku Kepala Desa terdakwa telah menetapkan APBDes Desa Bukit Harapan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bukit Harapan No. 1 tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami adalah sebesar Rp. 730.304.000,- ( tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah ), dengan rincian Bidang Penyelenggara Pemerintahan Rp. 219.019.200., Bidang Pembangunan Rp. 407.272.175, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 64.112.625, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 39.900.000,.

Menimbang, bahwa untuk tahun 2017, terdakwa juga telah menetapkan Pendapatan dan belanja Desa ( APBDes) Desa Bukit Harapan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang penjabaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.120.461.000,- ( satu Milyar seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ) yang terdiri dari bidang penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 227.177.000,- Bidang Pembangunan Rp. 578.889.999,-, Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp. 80.885.000,-, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 83.570.000,-, bidang Pembiayaan desa Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan desa tahun 2016 dilakukan terdakwa sendiri yang dibantu oleh saksi aminah selaku bendahara sejak januari- juni 2016 yang kemudian diganti oleh saksi Asep Sunandar dan saksi Supariat selaku sekretaris sebagaimana keterangan saksi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa juga membentuk Tim Teknis Kegiatan ( TPK ) atas beberapa kegiatan baik untuk kegiatan tahun 2016 yang ketuanya adalah Saksi Aris Riono, Kuswanto selaku sekretaris, asepsunandar, sumadi dan Zainal masing-masing sebagai anggota serta tahun 2017 ketua TPK nya adalah Muara Dona, Aris Hidayat selaku sekretaris, Arshap Pahrezi, Johan Suherman, Muhammad Gibson, Burhanuddin, Zainal serta Sanikah masing-masing sebagai anggota.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Bambang Hirmanto setelah anggaran masuk kerekening desa Bukit harapan, terdakwa melakukan pencairan dana bersama Bendahara desa namun kemudian terdakwa mengambil alih tugas saksi Asep Sunandar selaku Bendahara Desa Bukit Harapan, dimana sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 7 ayat 2 bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melaksanakan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan RAB dan membuat APBDes tahun 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 95.150.500,- ( Sembilan puluh Lima Juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah ) dikarenakan tidak semua anggaran direalisasikan, yakni :

**Tahun 2016 sebesar Rp. 75.125.000,- :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat selisih sewa alat berat pembukaan jalan usaha tani sebesar Rp. 39.025.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada saksi Rahmadi selaku pemilik CV. Putra Ningrat.
- b. Terdapat selisih pembayaran Upah pengawas pembukaan jalan usaha tani sebesar Rp. 1.880.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada Saksi Parno selaku Pengawas (mandor).
- c. Terdapat selisih pembayaran Upah pembuatan gedung Posyandu dengan dana sebesar Rp. 4.000.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada saksi Roni selaku Kepala Tukang.
- d. Terdapat selisih Pembelian Kayu untuk pembangunan gedung posyandu sebesar Rp. 7.290.000,- yang tidak dibelanjakan seluruhnya di UD. Sahabat
- e. Belanja upah pembangunan Plat dekker sebesar Rp. 3.000.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada saksi Sohibun selaku tukang.
- f. Belanja pembersihan jembatan lama pembangunan plat dekker terealisasi Rp 2.230.000,- yang tidak dibayarkan kepada saksi Sohibun selaku Tukang.
- g. Upah pengawasan plat dekker sebesar Rp. 2.750.000,- yang tidak direalisasikan kepada saksi Wasimin.
- h. Dana BUMDES sebesar Rp. 10.000.000,- yang dipergunakan oleh terdakwa tidak sesuai peruntukannya.
- i. Pembayaran Honor Siltap Kaur Pembangunan An. Sulaiman bulan Juli s.d. Desember 2016 sebesar Rp 4.950.000 tidak pernah diterima, oleh karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desa sejak bulan Mei tahun 2016.

## **Tahun 2017 sebesar Rp. 20.025.500:**

- a. Terdapat selisih Kegiatan hari besar kegiatan HUT Desa sebesar Rp.10.000.000,- yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa.
- b. Terdapat selisih anggaran pembinaan karang taruna sebesar Rp. 715.000,- yang tidak direalisasikan seluruhnya kepada saksi Johan Suherman sebagai Ketua Karang Taruna.
- c. Terdapat selisih belanja uang saku musyawarah dusun (Musdus) sebesar Rp. 1.850.000,- oleh karena tidak dibayarkan kepada peserta musyawarah dusun.



- d. Terdapat selisih belanja uang saku musyawarah desa (Musdes) sebesar Rp. 2.00.500,- oleh karena tidak dibayarkan kepada peserta musyawarah desa.
- e. Belanja honor Siltap Kaur pembangunan an. Sulaiman bulan Januari s.d. Juni 2017 yang tidak dibayarkan sebesar Rp.4.560.000,- oleh karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desa sejak bulan Mei tahun 2016.
- f. Pembayaran Tunjangan Kaur Pembangunan An. Sulaiman bulan Januari s.d. Juni 2017 yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 900.000,- oleh karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desa sejak bulan Mei tahun 2016.

Menimbang, bahwa terdapatnya penyimpangan yang dilakukan terdakwa dalam pengelolaan terkait dengan Siltap Saksi Sulaiman selaku Kasi Pembangunan dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2016, sedangkan untuk bulan juli 2016-bulan desember tahun 2017 berikutnya tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan oleh karena pergantian perangkat. Akan tetapi terdakwa mengakui kesalahannya di dalam pertanggungjawaban masih dibuat atas nama Saksi Sulaiman.

Menimbang, bahwa yang membuat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan fisik tahun 2016 dan tahun 2017 adalah terdakwa sendiri, dikarenakan TPK tidak mau membuat pertanggungjawaban tersebut. sedangkan untuk tahun 2017 yang membuatnya adalah terdakwa dibantu dengan Bendahara dan Sekretaris Desa.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala desa Bukit Harapan, menyimpan dan melakukan sendiri pencairan Anggaran APBDes tanpa melibatkan Bendahara, dan tidak melaksanakan serta merealisasikan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya ( RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan Melakukan mark Up dengan cara mencocokkan dengan RAB yang ada seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan RAB, sehingganya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bambang Hirmanto Bin Sarim menguntungkan diri terdakwa sendiri yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 95.150.500,- ( Sembilan Puluh Lima Juta seratus Lima Puluh Ribu Lima ratus Rupiah ) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian keuangan Negara oleh Auditor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : R-543/L7.7HKt.1/08/2020  
tanggal 10 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Bambang Hirmanto tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 ayat (1) yang mengatur : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 34 Ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain.

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah "memperkaya" sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramitikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya .

Menimbang, bahwa Prof Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri”. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “ memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya “

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dibuktikan Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Harapan



dalam Menyimpan dan melakukan pengelolaan sendiri Pencairan Anggaran APBDes tanpa melibatkan bendahara, tidak melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan melakukan mark up dengan mencocokkan dengan RAB seolah-olah kegiatan dilaksanakan seluruhnya sesuai RAB, adanya penambahan harta kekayaan terdakwa Bambang Hirmanto Bin Sarim baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan terdakwa Bambang Hirmanto Bin Sarim telah menambah harta kekayaan orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibuktikan maka untuk unsur selanjutnya dalam pasal 2 tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak dapat dibuktikan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**
3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**
4. **Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**

#### **Ad.1. Tentang unsur : Setiap orang**



Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Dakwaan Primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi yaitu : terdakwa Bambang Hirmanto Bin Sarim.

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai willens en wetens. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”.

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Hirmanto Bin Sarim selaku Kepala Desa sejak tanggal 20 Mei 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 393 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Bukit harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dengan masa jabatan tahun 2013 sampai tahun 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melaksanakan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan RAB dan membuat APBDes tahun 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 95.150.500,- ( Sembilan puluh Lima Juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah ) dikarenakan tidak semua anggaran direalisasikan, yakni :

Tahun 2016 sebesar Rp. 75.125.000,- :

- a. Terdapat selisih sewa alat berat pembukaan Jalan usaha tani sebesar Rp. 39.025.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada saksi Rahmadi selaku pemilik CV. Putra Ningrat.
- b. Terdapat selisih pembayaran Upah pengawas pembukaan jalan usaha tani sebesar Rp. 1.880.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada Saksi Parno selaku Pengawas (mandor).
- c. Terdapat selisih pembayaran Upah pembuatan gedung Posyandu dengan dana sebesar Rp. 4.000.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada saksi Roni selaku Kepala Tukang.
- d. Terdapat selisih Pembelian Kayu untuk pembangunan gedung posyandu sebesar Rp. 7.290.000,- yang tidak dibelanjakan seluruhnya di UD. Sahabat
- e. Belanja upah pembangunan Plat dekker sebesar Rp. 3.000.000,- yang tidak dibayarkan seluruhnya kepada saksi Sohibun selaku tukang.
- f. Belanja pembersihan jembatan lama pembangunan plat dekker terealisasi Rp 2.230.000,- yang tidak dibayarkan kepada saksi Sohibun selaku Tukang.
- g. Upah pengawasan plat dekker sebesar Rp. 2.750.000,- yang tidak direalisasikan kepada saksi Wasimin.
- h. Dana BUMDES sebesar Rp. 10.000.000,- yang dipergunakan oleh terdakwa tidak sesuai peruntukannya.
- i. Pembayaran Honor Siltap Kaur Pembangunan An. Sulaiman bulan Juli s.d. Desember 2016 sebesar Rp 4.950.000 tidak pernah diterima, oleh karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desa sejak bulan Mei tahun 2016.

Tahun 2017 sebesar Rp. 20.025.500:

- a. Terdapat selisih Kegiatan hari besar kegiatan HUT Desa sebesar Rp.10.000.000,- yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat selisih anggaran pembinaan karang taruna sebesar Rp. 715.000,- yang tidak direalisasikan seluruhnya kepada saksi Johan suherman sebagai Ketua Karang Taruna.
- c. Terdapat selisih belanja uang saku musyawarah dusun (Musdus) sebesar Rp. 1.850.000,- oleh karena tidak dibayarkan kepada peserta musyawarah dusun.
- d. Terdapat selisih belanja uang saku musyawarah desa (Musdes) sebesar Rp. 2.00.500,- oleh karena tidak dibayarkan kepada peserta musyawarah desa.
- e. Belanja honor Siltap Kaur pembangunan an. Sulaiman bulan Januari s.d. Juni 2017 yang tidak dibayarkan sebesar Rp.4.560.000,- oleh karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desa sejak bulan Mei tahun 2016.
- f. Pembayaran Tunjangan Kaur Pembangunan An. Sulaiman bulan Januari s.d. Juni 2017 yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 900.000,- oleh karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desa sejak bulan Mei tahun 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Harapan, menyimpan dan melakukan sendiri pencairan Anggaran APBDes tanpa melibatkan Bendahara, dan tidak melaksanakan serta merealisasikan kegiatan sesuai dengan rencana Anggaran Biaya ( RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan melakukan Mark Up dengan cara mencocokkan dengan RAB yang ada seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan RAB, sehingganya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku kepala desa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, dimana pada pasal 26 (4) dinyatakan bahwa Kepala Desa berkewajiban:

- a.menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- b.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; dan menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan pada Pasal 29 Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum; . membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau





kewajibannya; serta dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bambang Hirmanto Bin Sarim yang telah menguntungkan diri terdakwa sendiri yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 95.150.500,- ( Sembilan Puluh Lima Juta seratus Lima Puluh Ribu Lima ratus Rupiah ) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian keuangan Negara oleh Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : R-543/L7.7HKt.1/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara dan menyakinkan;

**Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ketiga ini, yaitu sebagai :

“**Menyalahgunakan gunakan** “ adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan ( halaman 983 ) ;

“**Kewenangan**” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ( halaman 1272 ) ;

“**Kesempatan**” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk ( halaman 1030 ) ;

“**Sarana**” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media ( halaman 999 ) ;

“**Jabatan**” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan ( halaman 448 ) ;

“**Kedudukan**” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan ( halaman 278 ) ;

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau krooni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publisng, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Hirmanto Bin Sarim selaku Kepala Desa sejak tanggal 20 Mei 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 393 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Bukit harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dengan masa jabatan tahun 2013 sampai tahun 2019.

Menimbang, bahwa selaku Kepala Desa terdakwa telah menetapkan APBDes Desa Bukit Harapan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bukit Harapan No. 1 tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami adalah sebesar Rp. 730.304.000,- ( tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah ), dengan rincian Bidang Penyelenggara Pemerintahan Rp. 219.019.200., Bidang Pembangunan Rp. 407.272.175, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 64.112.625, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 39.900.000,.

Menimbang, bahwa untuk tahun 2017, terdakwa juga telah menetapkan Pendapatan dan belanja Desa ( APBDes) Desa Bukit Harapan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang penjabaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adalah

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



sebesar Rp. 1.120.461.000,- ( satu Milyar seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ) yang terdiri dari bidang penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 227.177.000,- Bidang Pembangunan Rp. 578.889.999,-, Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp. 80.885.000,-, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 83.570.000,-, bidang Pembiayaan desa Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan desa tahun 2016 dilakukan terdakwa sendiri yang dibantu oleh saksi aminah selaku bendahara sejak januari-juni 2016 yang kemudian diganti oleh saksi Asep Sunandar dan saksi Supariat selaku sekretaris sebagaimana keterangan saksi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa juga membentuk Tim Teknis Kegiatan (TPK) atas beberapa kegiatan baik untuk kegiatan tahun 2016 yang ketuanya adalah Saksi Aris Riono, Kuswanto selaku sekretaris, Asep Sunandar, Sumadi dan Zainal masing-masing sebagai anggota serta tahun 2017 ketua TPK nya adalah Muara Dona, Aris Hidayat selaku sekretaris, Arshap Pahrezi, Johan Suherman, Muhammad Gibson, Burhanuddin, Zainal serta Sanikah masing-masing sebagai anggota.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Bambang Hiranto setelah Anggaran masuk kerekening Desa Bukit harapan, terdakwa melakukan pencairan dana bersama Bendahara Desa namun kemudian terdakwa mengambil alih tugas saksi Asep Sunandar selaku Bendahara Desa Bukit Harapan, dimana sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 7 ayat 2 bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala desa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menyetujui pengeluaran anggaran yang tidak direalisasikan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) dan membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa ( ADD) secara fiktif dan Mark Up seolah-olah anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan RAB, sehingga mengakibatkan terjadi pengeluaran atas beban APBDes yang seharusnya tidak terjadi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melaksanakan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan RAB dan membuat APBDes tahun 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 95.150.500,- ( Sembilan puluh Lima Juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah ) dikarenakan tidak semua anggaran direalisasikan, sebagaimana telah dikemukakan diatas.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala desa Bukit Harapan, menyimpan dan melakukan sendiri pencairan Anggaran APBDes tanpa melibatkan Bendahara, dan tidak melaksanakan serta merealisasikan kegiatan sesuai dengan rencana Anggaran Biaya ( RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan melakukan Mark Up dengan cara mencocokkan dengan RAB yang ada seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan RAB, sehingganya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku kepala desa seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi warganya dengan menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional tidak melakukan korupsi, serta tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bambang Hirmanto Bin Sarim, menguntungkan diri terdakwa sendiri yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 95.150.500.- (Sembilan Puluh Lima Ribu seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah ) sebagaimana Laporan Penghitungan Kerugian keuangan Negara Oleh Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: R-543/L.7.7/HKt.1/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa Bambang Hirmanto Bin Sarim tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**1. Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) :**

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan



bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.

2. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan**

**Negara pasal 18 ayat (3):** “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

3. **Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26**

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- c. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

o Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

4. **Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

o Pasal 2 Ayat (1):

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

o Pasal 34 Ayat (3) :

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;





Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Hirmanto Bin Sarim telah melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melaksanakan kewenangan sebagai mestinya selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi Kekayaan Negara/Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Hirmanto Bin Sarim adalah selaku Kepala Desa sejak tanggal 20 Mei 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 393 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dengan masa jabatan tahun 2013 sampai tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengalokasian anggaran Pendapatan dan belanja Desa ( APBDes) Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko tahun 2016 dan tahun 2017 sebagaimana telah dikemukakan dipertimbangan sebelumnya terdakwa selaku Kepala Desa terdakwa telah menetapkan APBDes Desa Bukit Harapan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bukit Harapan No. 1 tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami adalah sejumlah Rp. 730.304.000,- ( tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah ), dengan rincian sebagaimana telah dikemukakan diatas.

Menimbang, bahwa untuk tahun 2017, terdakwa juga telah menetapkan Pendapatan dan belanja Desa ( APBDes) Desa Bukit Harapan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang penjabaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.120.461.000,- ( satu Milyar seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ) yang perinciannya sebagaimana telah dikemukakan diatas.

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Bambang Hirmanto setelah Anggaran masuk kerekening Desa Bukit harapan, terdakwa melakukan pencairan dana bersama Bendahara Desa namun kemudian terdakwa mengambil alih tugas saksi Asep Sunandar selaku Bendahara Desa Bukit Harapan, dimana sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 7 ayat 2 bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melaksanakan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan RAB dan membuat APBDes tahun 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 95.150.500,- ( Sembilan puluh Lima Juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah ) dikarenakan tidak semua anggaran direalisasikan seperti yang telah dikemukakan pada pertimbangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala desa Bukit Harapan, menyimpan dan melakukan sendiri pencairan Anggaran APBDes tanpa melibatkan Bendahara, dan tidak melaksanakan serta merealisasikan kegiatan sesuai dengan rencana Anggaran Biaya ( RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan melakukan Mark Up dengan cara mencocokkan dengan RAB yang ada seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan RAB, sehingganya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bambang Hirmanto Bin Sarim menguntungkan diri terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 95.150.500,- berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian keuangan Negara Oleh Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : R-543/L.7.7/HKt.1/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana Dakwaan Subsidair, sehingga Dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka selain dijatuhi pidana penjara dan Denda terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana berupa pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka dalam membebankan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Harapan Tahun anggaran 2016 dan 2017.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 95.150.500,- berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian keuangan Negara Oleh Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : R-543/L.7.7/HKt.1/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa ada pengembalian oleh terdakwa selaku Kepala Desa sejumlah Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang telah disita oleh penyidik dan ditambah uang sejumlah Rp. 21.000.000,- ( dua Puluh Satu Juta Rupiah ), sehingga sisa



kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 47.450.500,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu lima ratus rupiah ) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa sebagai Uang Pengganti, dengan ketentuan jika terdakwa Bambang Hirmanto Bin Serim tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap Pledoi/ pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa mohon kepada majelis untuk dapat meringankan hukuman terdakwa Bambang Hirmanto Bin Sarim dengan pertimbangan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan pada saat persidangan, terdakwa berterus terang selama persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana masih ada anak yang berstatus sekolah dan istri yang sedang sakit, terdakwa menyesali perbuatannya dan adanya uang yang telah disita sejumlah Rp. 26.700.000,- ( dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan uang yang telah dititipkan sejumlah Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu rupiah ) telah diserahkan kepada pihak kejaksaan Negeri Mukomuko, sehingga kerugian negara tinggal sejumlah Rp. 47.450.500,- ( Empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah ) oleh karenanya mohon putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaan pribadinya juga menyatakan penyesalannya atas terjadinya permasalahan ini dan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa telah mengabdikan sebagai kepala desa selama 12 tahun dan membangun Desa Bukit Harapan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa tidak mempunyai kekayaan apapun.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa tersebut, menurut majelis hakim dapatlah dipertimbangkan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa.





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie)
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (Legal Justice) dan keadilan moral (Moral Justice), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang masing-masing adalah berupa dokumen-dokumen yang telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan dan terhadap Barang Bukti tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dalam perkara ini, maka terhadap Barang Bukti ini status akan ditentukan didalam Ammar Putusan nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan serta dijatuhi hukuman, maka sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa Bambang Hirmanto Bin Serim sebagai berikut :

### **keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi;

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah **Rp. 95.150.500,-**

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah dilakukan pengembalian sebahagian kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 47.700.000,- ( Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah )**.

Memperhatikan, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan terkait lainnya:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Hirmanto Bin Sarim** tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Bambang Hirmanto Bin Sarim** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Bambang Hirmanto Bin Sarim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa **Bambang Hirmanto Bin Sarim** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, apabila Denda tidak dibayar, maka diganti dengan Kurungan Pengganti selama 1 (satu) bulan penjara;
5. Menghukum Terdakwa **Bambang Hirmanto Bin Sarim** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp. 95.150.500,-** dengan memperhitungkan uang sejumlah Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh penyidik dan ditambah uang yang telah dititipkan terdakwa sejumlah Rp. 21.000.000,- ( dua Puluh Satu Juta Rupiah ), sehingga terdakwa masih dibebankan untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 47.450.500,- ( empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;

6. Merampas uang sejumlah Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah) yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum dengan cara merampasnya untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan negara.
7. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
8. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 21:
    1. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 393 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko ;
    2. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 00-54 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko ;
    3. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 07 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Bukit Harapan
    4. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kaur Umum Desa Bukit Harapan
    5. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kaur Pemerintahan Desa Bukit Harapan



6. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 01 Tahun 2013  
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa  
Kaur Pembangunan Desa Bukit Harapan
7. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 03 Tahun 2016  
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa  
Bendahara Desa Bukit Harapan
8. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor : 05 Tahun 2017  
Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa  
Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko  
Tahun 2017
9. Asli 1 (Satu) Buah Buku APBDes Desa Bukit Harapan Tahun  
2016
10. Asli 1(Satu) Buah Buku APBDes Desa Bukit Harapan Tahun  
2017
11. Asli 1 (Satu) Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahun 2016
12. Asli 1 (Satu) Buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD)  
Tahun 2016
13. Asli 1 (Satu) Buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD)  
Dan Dana Desa (DD) Tahun 2017
14. Asli 1 (Satu) Buah Laporan Bukti Setor Pajak Tahun 2016
15. Asli 1 (Satu) Buah Laporan Bukti Setor Pajak Tahun 2017
16. Asli 1 (Satu) Buah Buku Kas Pembantu Pajak 2017
17. Asli 1 (Satu) Buah Buku Catatan Penerimaan Dan Pengeluaran  
Uang TPK 2017
18. Asli 1 (Satu) Bundle Dokumen SPJ Penggunaan Dana Desa (DD)  
Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 1 (Satu) Tahun 2016,  
Terdiri Dari:
  - 18.1. Asli Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa  
(ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap 1 TA. 2016.
  - 18.2. Asli Buku Kas Umum Bulan Agustus 2016.
  - 18.3. Asli Surat Pernyataan Tanggung jawab Belnja (SPTB) No :  
01/BH/Kec.Air Rame/VIII/2016
  - 18.4. Asli Buku Kas Umum (BKU) Alokasi Dana Desa (ADD)  
Dan Dana Desa (DD) Bulan Juli Dan Agustus 2016.
  - 18.5. Satu Bundle SPJ Pembayaran Penghasilan Tetap  
Perangkat Desa Tahun 2016 Yang Terdiri Dari : SPTB ADD  
Dan DD Nomor : 01/BH/Kec.AR//2016, Surat Permintaan





Pembayaran (SPP), Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Januari – Juni 2016, Kwitansi Pembayaran Penghasilan Tetap Kepada Masing-masing Perangkat Desa, Berita Acara Serah Terima Uang Pada Masing-Masing Perangkat Desa, Daftar Pembayaran Kepala Dusun bulan Januari s/d Juni 2016 Beserta Kwitansi dan BA Serah Terima Uang Kepada Kepala Dusun .

- 18.6. Satu Bundel SPJ Operasional Pegawai Sarak yang terdiri dari SPTB ADD dan DD Nomor : 02/BH/Kec.AR//2016, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Kwitansi beserta BA Serah Terima Uang kepada Masing-masing pegawai sarak.
- 18.7. SPTB ADD dan DD Operasional Perkantoran Nomor : 03/BH/Kec.AR//2016, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Januari – Desember 2016.
- 18.8. Petanggung jawaban ATK Kantor yang terdiri dari Kwitansi, Faktur Belanja, surat pesanan Order, Berita Acara Serah Terima Barang .
- 18.9. Petanggung jawaban Belanja Benda POS yang terdiri dari Kwitansi No 13, Faktur Belanja tanggal 02 juli 2016, surat pesanan Order Nomor : 01/DS-BH/KEC.AR/VII/2016 Tanggal 02 Juli 2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/DS-BH/Kec.AR/VII/2016.
- 18.10. Petanggung jawaban Belanja Cetak dan Penggandaan yang terdiri dari Kwitansi No 19, Faktur Belanja tanggal 06 juli 2016, surat pesanan Order Nomor : 05/DS-BH/KEC.AR/VII/2016 Tanggal 06 Juli 2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/DS-BH/Kec.AR/VII/2016.
- 18.11. Petanggung jawaban Perjalanan Dinas yang terdiri dari Kwitansi No 22, Surat Perintah Tugas, Surat keterangan perjalanan dinas, Rincian perjalanan dinas, Laporan hasil perjalanan Dinas.
- 18.12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perawatan Kendaraan Dinas yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 35/BH/VII/2016 tanggal 10 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 7/DS-BH/Kec.AR/VII/2016 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-07-2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 07/DS-BH/Kec.AR/VII/2016 dan Kwitansi Pajak Kendaraan Dinas Kepala Desa Nomor : 99/BH/VII/2016 Tanggal 12 Agustus 2016

18.13. Petanggung jawaban Biaya Makan Minum Rapat yang terdiri dari Kwitansi, Faktur Belanja, Undangan Rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir Rapat

18.14. Petanggung jawaban Belanja Koran Radar Mukomuko yang terdiri dari Kwitansi dan tanda terima, Faktur Belanja, Undangan Rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir Rapat

18.15. Satu Bundel SPJ Operasional PKK yang terdiri dari SPTB ADD dan DD Nomor : 04/BH/Kec.AR//2016, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /SPP/TA/2016

18.16. Pertanggung Jawaban Biaya ATK PKK yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 16 tanggal 5 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 04/DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Uang

18.17. Pertanggung Jawaban Biaya Kegiatan Operasional Penunjang Desa Wisma yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 17 tanggal 5 Juli 2016, Berita Acara Serah Terima Uang

18.18. Pertanggung Jawaban Biaya ATK PKK yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 16 tanggal 5 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 04/DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Uang

18.19. Pertanggung Jawaban Biaya Makan Minum Rapat yang terdiri dari Kwitansi, Faktur Belanja, Undangan Rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir rapat, Surat pesanan order, berita acara serah terima barang.

18.20. Satu Bundel SPJ Belanja Modal yang terdiri dari SPTB ADD dan DD Nomor : 06/BH/Kec.AR//2016, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /SPP/TA/2016

18.21. Pertanggung Jawaban Biaya Pembelian Laptop yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 64 tanggal 16 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 09/DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/DS-BH/Kec.AR/VII/2016

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.22. Pertanggung Jawaban Biaya Pembelian Whild Bord yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 78 tanggal 17 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : /DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : /DS-BH/Kec.AR/VII/2016
- 18.23. Pertanggung Jawaban Biaya Pembelian Printer yang terdiri dari Kwitansi Nomor : 77 tanggal 17 Juli 2016, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order Nomor : 19/DS-BH/KEC.AR/VII/2016, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 19/DS-BH/Kec.AR/VII/2016
- 18.24. Satu Bundle SPJ Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa dan BPD Tahun 2016 Yang Terdiri Dari : SPTB ADD Dan DD Nomor : 01/BH/Kec.AR//2016, Daftar Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa Dan BPD Januari – Juni 2016, Kwitansi Pembayaran Tunjangan Kepada Masing-masing Perangkat Desa Dan BPD, Berita Acara Serah Terima Uang Pada Masing-Masing Perangkat Desa Dan BPD.
- 18.25. Pertanggung Jawaban Honnorium Penyusunan RKPDes Tahun 2016, yang terdiri dari daftar pembayaran Honnorium Penyusunan RKPDes Tahun 2016 Dan Kwitansi Pembayaran Penyusunan RKPDes Kepada Masing-Masing Anggota TIM.
- 18.26. Satu Bundle SPJ Pembangunan Plat Deker Yang Terdiri Dari : SPTB DD Nomor : 01/ BH/ Kec.AR/ 2016, Kwitansi, Bukti Pembayaran Upah tenaga kerja, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order, Berita Acara Serah Terima Barang.
- 18.27. Satu Bundle SPJ Pembangunan JUT Dan Gorong-gorong Yang Terdiri Dari : SPTB DD Nomor : 01/BH/ Kec.AR//2016, , Kwitansi, Bukti Pembayaran Upah tenaga kerja, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order, Berita Acara Serah Terima Barang.
- 18.28. Satu Bundle SPJ Pembangunan Posyandu Yang Terdiri Dari : SPTB DD Nomor : 01/ BH/ Kec.AR//2016, , Kwitansi, Bukti Pembayaran Upah tenaga kerja, Faktur Belanja, Surat Pesanan Order, Berita Acara Serah Terima Barang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (Satu) Bundle Dokumen SPJ Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 2 (Satu) Tahun 2016, Terdiri Dari:
  - 19.1. Asli Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap 2 TA. 2016
  - 19.2. Asli Buku Kas Umum DD dan ADD Bulan Desember 2016.
  - 19.3. Satu Bundle SPJ Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun 2016 beserta lampiran.
  - 19.4. Satu Bundel SPJ Operasional Risma Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.
  - 19.5. Satu Bundel SPJ Tunjangan Perangkat Desa dan BPD T.A 2016 beserta lampiran.
  - 19.6. Satu Bundel SPJ Belanja barang dan jasa operasional perkantoran T.A 2016 beserta Lampiran
  - 19.7. Satu Bundel SPJ Perjalanan Dinas ke Provinsi T.A 2016
  - 19.8. Satu Bundel SPJ Biaya Pelaporan LPPD, LKPJ, ILPPD T.A 2016
  - 19.9. Kwitansi Pembayaran Harian Radar Mukomuko Bulan Juli – September 2016
  - 19.10. Satu Bundel SPJ Pembelian lemari Arsip Beserta Lampiran T.A 2016
  - 19.11. Satu Bundel SPJ Operasional BPD bulan Januari – Desember 2016 Beserta Lampiran
  - 19.12. Satu Bundel SPJ Operasional Linmas T.A 2016
  - 19.13. Satu Bundel SPJ Pembuatan Plat Deker Beserta Lampiran.
  - 19.14. Satu Bundel SPJ Pembuatan JUT Dan Gorong-gorong Beserta Lampiran.
  - 19.15. Satu Bundel SPJ Pembangunan Posyandu Beserta Lampiran.
  - 19.16. Satu Bundel SPJ Modal Penyertaan BumDes Beserta Lampiran.
  - 19.17. Satu Bundel SPJ Studi Banding Jakarta Pelatihan PEMDes dan BPD.
  - 19.18. Satu Bundel SPJ Pemberdayaan Posyandu Pemberdayaan Masyarakat Beserta Lampiran.

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.19. Satu Bundel SPJ Operasional Karang Taruna Penyelenggaraan PEMDes Beserta Lampiran.
- 19.20. Satu Bundel SPJ Operasional Penunjang KB Desa Beserta Lampiran.
- 19.21. Satu Bundel SPJ Operasional PAUD Pembinaan Masyarakat.
- 19.22. Satu Bundel SPJ Operasional Gapotkan Beserta Lampiran.
20. Asli 1 (Satu) Bundle Dokumen SPJ Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017, Terdiri Dari :  
Satu Bundel SPJ Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Beserta Lampiran
- 20.1. Satu Bundel SPJ Kegiatan Operasional Kantor desa Beserta Lampiran
- 20.2. Satu Bundel SPJ Kegiatan Operasional BPD Beserta Lampiran
- 20.3. Satu Bundel SPJ Kegiatan Operasional RT/RW/Dusun Beserta Lampiran.
- 20.4. Satu Bundel SPJ Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah desa Beserta Lampiran
- 20.5. Satu Bundel SPJ Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Beserta Lampiran
- 20.6. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pengelolaan Informasi desa beserta Lampiran
- 20.7. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pergantian Kepala Desa/ Perangkat Desa/ BPD Beserta Lampiran
- 20.8. Satu Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Laporan Pemerintahan Desa Beserta Lampiran
- 20.9. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Beserta Lampiran
- 20.10. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fisik Kantor beserta Lampiran
- 20.11. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Beserta lampiran
- 20.12. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Pemuda Dan Olahraga Beserta Lampiran

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.13. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK Beserta Lampiran
- 20.14. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Beserta Lampiran
- 20.15. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Beserta Lampiran
- 20.16. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Beserta Lampiran
- 20.17. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Hari Besar Kenegaraan Beserta Lampiran
- 20.18. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Beserta Lampiran
- 20.19. Satu Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Beserta Lampiran
- 20.20. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K Dan BKB Beserta Lampiran
- 20.21. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat beserta Lampiran.
- 20.22. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Sarana Informasi Dan Komunikasi Beserta Lampiran
- 20.23. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Tata Kelola Pemerintahan Dan Perr Beserta Lampiran
- 20.24. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan PAUD Beserta Lampiran
- 20.25. Satu Bundel SPJ Kegiatan Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan Beserta Lampiran
- 20.26. Penyertaan Modal Desa
21. Asli 1 (Satu) Buah Buku Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Uang TPK 2017 Desa Bukit Harapan.  
Dikembalikan kepada Asep Sunandar selaku bendahara Desa Bukit Harapan
2. Barang Bukti nomor urut 22 yaitu Uang Sejumlah Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara.
3. Barang bukti nomor urut 23-30 yaitu :
  23. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0935/SP2D-LS/ DPPKAD/ PPKD/2016 tanggal

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 November 2016 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 1 (Satu) T.A 2016 beserta lampirannya sebesar Rp. 332.164.466,-
24. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1959/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016 tanggal 30 Juni 2016 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 2 (Dua) T.A 2016 beserta lampirannya sebesar Rp. 467.425.534,-
25. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0630/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017 tanggal 9 Juni 2017 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 1 (Satu) T.A 2017 beserta lampirannya sebesar Rp. 457.475.400,-
26. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2697/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017 tanggal 11 Desember 2017 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 2 (Dua) T.A 2017 beserta lampirannya sebesar Rp. 304.983.600,-
27. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0831/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016 tanggal 29 Juni 2016 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 1 (Satu) T.A 2016 beserta lampirannya sebesar Rp. 78.428.400,-
28. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1960/SP2D-LS/DPPKAD/PPKD/2016 tanggal 14 November 2016 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 2 (Dua) T.A 2016 beserta lampirannya sebesar Rp. 52.285.600,-
29. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0629/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017 tanggal 9 Juni 2017 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit Harapan Tahap 1 (Satu) T.A 2017 beserta lampirannya sebesar Rp. 214.801.200,-
30. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2796/SP2D-LS/BKD/PPKD/2017 tanggal 11 Desember 2017 pencairan Dana Desa (DD) Desa Bukit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Tahap 2 (Dua) T.A 2017 beserta lampirannya sebesar  
Rp. 143.200.800,-

Dikembalikan kepada Triza Hidayat, A.Md.

10. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000.- (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA  
Bengkulu pada hari Selasa 15 Desember 2020 oleh **RIZA FAUZI,  
SH.CN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAT, SH**, dan **YOSI ASTUTY,  
SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota,  
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara  
teleconference pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Majelis  
Hakim tersebut, dibantu oleh **TUTY DAULAY, SH.**, sebagai Panitera  
Pengganti, dengan dihadiri oleh **ANDI SETIAWAN, SH.**, Jaksa Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa secara  
Teleconference dan dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

(**Rahmat, SH.**)

( **Riza Fauzi, SH.CN**)

Hakim Adhoc

(**Yosi Astuty, SH..**)

Hakim AdHoc

Panitera Pengganti,

( **Tuty Daulay, SH.**)